

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah badan usaha atau lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.² Bank berperan sebagai lembaga perantara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit unit ekonomi yang kelebihan dana dengan unit yang kekurangan dana.

Manusia yang merupakan makhluk sosial mempunyai keinginan yang banyak dan sangat beragam, salah satunya adalah keinginan akan pelayanan jasa keuangan yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena banyaknya permintaan akan pelayanan jasa keuangan maka peran lembaga yang ada dalam hal ini perbankan semakin meningkat.

Untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai maka bank dianggap perlu menyediakan sejenis kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbulnya dari suatu kegiatan ekonomi

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 24.

² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 101.

termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai.

Kartu kredit atau *credit card* merupakan gaya hidup dan bagian dari komoditas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan. Sistem *Banking Card* ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Barat sesuai dengan kerangka pemikiran dan filosofi ekonomi kapitalis. Sistem ini sangat kokoh dan teliti sehingga semuanya masih dapat berjalan.

Sementara masyarakat Islam memiliki fondasi ekonomi yang khas, berbeda dengan bentuk transaksi lainnya. Para ekonom menawarkan dan menjelaskan tentang *banking card* tersebut dengan bahasa ekonomi dan terminologi yang masyarakat pahami.³ Bahkan saat ini jenis kartu kredit yang beredar telah menggunakan sistem syariah. Bertepatan dengan Festival Ekonomi Syariah (FES) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Unit Usaha Syariah PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI Syariah) telah melaunching salah satu jenis pembiayaan yang berbasis kartu kredit yaitu *Hasanah Card* dengan menggandeng *provider Mastercard Internasional*.

Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dan bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa.⁴

³Abdul Wahab Ibrahim, Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh*, (Jakarta: PT Grafindo Persada,2006).

⁴<http://www.bnisyariah.co.id> diakses Tanggal 6 Feruari 2017 Pukul 14.00.

Dasar yang dipakai dalam penerbitan *Hasanah Card* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariah Card* dan Surat Persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs tanggal 11-03-2008.

Sesuai dengan Fatwa DSN No.54 /DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai kartu kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa dimaksud. Oleh karena itu, berdasarkan fatwa DSN-MUI nomor 54/DSN-MUI/X/2006 serta surat persetujuan Bank Indonesia nomor 10/337/DPbs/2008. BNI syariah bekerja sama dengan *Mastercard* menerbitkan *Hasanah Card* yang merupakan kartu kredit yang berbasis prinsip-prinsip syariah pada tanggal 7 februari 2009.

Sejak awal diterbitkannya *Syariah Card* memang menimbulkan keraguan dan kontraversi para pelaku perbankan syariah. Para bankir masih meragukan apakah *Syariah Card* sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam transaksi syariah. Lebih dari itu, sebagian pelaku bisnis bank syariah menilai bahwa dari segi manfaat *Syariah Card* sangat kecil.

Banyak masyarakat masih menyamakan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank konvensional dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank syariah. Masyarakat belum mengetahui mengenai sistem kartu

kredit yang diterapkan oleh bank syariah yang membedakannya dengan kartu kredit bank konvensional.

Di dalam fatwa DSN-MUI NO.54 tentang *Syariah Card* terdapat beberapa ketentuan antara lain tersebut adalah ketentuan tentang biaya *ta'widh* dan denda. Menurut fatwa DSN-MUI tentang *Syariah Card*, *ta'widh* adalah biaya ganti rugi yang dikeluarkan terhadap penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo sedangkan denda penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.⁵

Akan tetapi terdapat perbedaan antara *ta'widh* dengan fatwa DSN-MUI tentang *syariah card* dengan praktek yang terjadi di bank-bank syariah yang telah menerbitkan kartu kredit syariah. Ketua DSN-MUI KH. Ma'ruf Amin mengatakan, ongkos yang diganti haruslah kerugian yang riil dan bukan karena kehilangan kesempatan atau *time value of money*. Karena jika berdasarkan *time value of money* maka kategori mirip dengan riba sehingga hal tersebut haram. Pada prakteknya biaya *ta'widh* tidak ditentukan biaya riil yang dibutuhkan bank dalam proses penagihan akibat keterlambatan akan tetapi ditentukan berdasarkan jangka waktu.

Oleh karena itu, selain ada perbedaan antara fatwa DSN-MUI dengan praktek yang terjadi dilapangan, *Mastercard*, *provider* yang

⁵ Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.

menjadi partner BNI syariah dalam mengeluarkan *Hasanah Card* juga menjadi suatu hal menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme operasional *Hasanah Card*?
2. Apa akad yang digunakan *Hasanah Card*?
3. Bagaimana kesesuaian *Hasanah Card* dengan prinsip syariah?

C. Tujuan Penelitian

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka peneliti sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme operasional *Hasanah Card*.
2. Untuk mendeskripsikan akad yang digunakan *Hasanah Card*.
3. Untuk mendeskripsikan kesesuaian *Hasanah Card* dengan prinsip syariah.

D. Manfaat Penelitian

Selain terdapat tujuan penelitian seperti yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat penelitian, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan serta memberikan informasi tentang kesesuaian prinsip syariah “*Hasanah Card*” di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan informasi baru dan pemikiran ilmiah agar dapat memperdalam dan memperluas ilmu tentang *Hasanah Card*.

a. Bagi penulis

Dengan penelitian yang saat ini dilakukan bisa menambah pengalaman peneliti lebih mendalam tentang cakrawala penelitian untuk kedepannya agar lebih baik.

b. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan sumbangsih pemikiran sebagai rujukan untuk lebih memahami perbankan Islam yang semakin meluas eksistensinya.

c. Bagi akademisi IAIN Jember

Penelitian ini sebagai tambahan referensi bagi pihak IAIN serta mahasiswa yang ingin mengembangkan wawasan tentang pengetahuan *Hasanah Card*.

E. Definisi Istilah

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat terarah dan fokus terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka perlu kiranya penulis menjelaskan tentang istilah yang dipakai dalam judul ini.

1. Prinsip Syariah adalah aturan yang didasarkan atas ajaran islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI.
2. Kesesuaian Prinsip Syariah adalah kecocokan atau keselarasan terhadap aturan yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya oleh DSN-MUI.
3. *Hasanah Card* merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. Bukan seperti daftar isi.

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

⁶ <http://www.bnisyariah.co.id> diakses Tanggal 10 Februari Pukul 13.00.

BAB II : Berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian; sumber data penelitian; metode pengumpulan data; dan analisis data.

BAB IV : Berisi tentang hasil penelitian dan analisis data.

BAB V : berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu menyajikan hasil penelitian yang relevan dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Relevan yang peneliti maksud bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam ruang lingkup yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keorisinalitasan penelitian. Beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

NAMA	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1. Nurfaidah ⁷	Analisis Persepsi bankers (Danamon dan DKI Syariah dan Masyarakat Terhadap Penerbitan Kartu Kredit Syariah).	Para bankers di Bank Danamon dan DKI Syariah serta masyarakat terhadap penerbitan kartu kredit syariah ditinjau dari segi aspek akad, sisitem kontrol, cara pembayaran dan batasan kepemilikan berdasarkan penghasilan	Penelitian ini membahas tentang persepsi para bankers di Bank Danamon dan DKI Syariah serta masyarakat terhadap penerbitan kartu kredit syariah sedangkan peneliti membahas tentang kesesuaian prinsip syariah	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

⁷ Nurfaidah, “Analisis Persepsi Bankers (Danamon dan DKI Syariah dan Masyarakat Terhadap Penerbitan Kartu Kredit Syariah)”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

			<i>hasanah card</i> di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	
2. Irmah Yanti ⁸	Perjanjian Pemberian Kartu Kredit dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif	Masyarakat dapat menjadi pemegang kartu dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kartu kredit dengan persyaratan yakni apabila nasabah WNI melampirkan fotokopi KTP yang berlaku dan apabila WNA melampirkan fotokopi akte pendirian perusahaan tersebut. Dasar hukum yang berlaku tidak terlepas dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 6 huruf 1 dan Sk Menkeu No. 125/Km 013/1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan dan penyelesaian masalah yang terjadi dalam kartu kredit belum ada peraturan yang tegas	Penelitian ini membahas tentang sistem perjanjian dalam pemberian kartu kredit ditinjau dari perspektif Islam dan hukum positifnya sedangkan peneliti membahas tentang kesesuaian prinsip syariah <i>hasanah card</i> di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	Sama-sama Menggunakan metode penelitian kualitatif
3. Edi Santoso ⁹	<i>Syariah Card</i> dan Aplikasinya pada Produk Dirham Card	Ada tidaknya problem akad pada <i>syariah card</i> yang menggunakan mekanisme akad	penelitian ini membahas tentang ada tidaknya problem akad	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

⁸ Irmah Yanti, "Pemberian Kartu Kredit dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003).

⁹ Edi Santoso, "Syariah Card dan Aplikasinya Pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

	di Bank Danamon Syariah	yang berdasarkan prinsip syariah syariah yaitu <i>ijarah</i> , <i>kafalah</i> dan <i>qard</i> . Ditemukan kesulitan dalam penentuan persyaratan calon pemegang kartu dirham card yang memiliki kartu kredit konvensional sebelumnya. Penetapan besaran <i>ta'widh</i> yang menyamakan semua jenis kartu yang mencerminkan aspek keadilan	atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penerapan <i>syariah card</i> pada produk dirham card sedangkan peneliti membahas tentang kesesuaian prinsip syariah <i>hasanah card</i> di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	
4. Siti Hamidah ¹⁰	<i>Syariah Change Card dan Implementasinya di BII Syariah Platinum Acces</i>	<i>Syariah Change Card</i> merupakan fasilitas kartu talang digunakan oleh pemegang kartu sebagai alat pembayaran/ pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah disepakati	Penelitian ini membahas tentang <i>syariah change card</i> dan implementasinya di BII Syariah Platinum Acces sedangkan peneliti membahas tentang kesesuaian prinsip syariah <i>hasanah card</i> di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
5. Rahmawati ¹¹	Analisis akad dan aplikasinya produk <i>hasanah card</i>	Dalam beberapa jenis akad transaksi kesepakatan dan perjanjian telah disiapkan <i>card holder</i>	Penelitian ini membahas tentang analisis akad dan aplikasinya	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan

¹⁰ Siti Hamidah, “Syariah Change Card dan Implementasinya di BII Syariah Platinum Acces”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

¹¹ Rahmawati, “Analisis Akad dan Aplikasinya Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank BNI Syariah Tbk”, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

	pada unit usaha syariah PT. Bank BNI Syariah Tbk	bisa mengubah atau menolak sebagian dari persyaratan tersebut demi kepentingannya sendiri begitu juga halnya dengan perjanjian antara <i>issuer bank</i> dengan <i>merchant</i> kecuali dalam kondisi tertentu dan untuk mengembangkan produk <i>hasanah card</i> dengan melakukan <i>reseach</i> atas kebutuhan dan keinginan pelanggan, membuat dan mengupdate produk fitur <i>hasanah card</i> sesuai kebutuhan pemegang kartu yang tentunya berdasarkan regulasi Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI	pada unit usaha syariah PT. Bank BNI Syariah Tbk sedangkan peneliti membahas tentang kesesuaian prinsip syariah <i>hasanah card</i> di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	objek yang digunakan sama yakni PT. BNI Syariah
6. Widyanti Khaeruddin ¹²	Analisis Sistem Kartu Kredit pada PT. Bank BNI Syariah	Kartu kredit syariah yang dimiliki oleh PT. Bank BNI Syariah telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam fatwa dan surat persetujuan dari Bank Indonesia	Penelitian ini membahas tentang sistem kartu kredit sedangkan peneliti membahas tentang kesesuaian prinsip syariah <i>hasanah card</i> di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan objek yang digunakan sama yakni PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

¹² Widyanti Khaeruddin, "Analisis Sistem Kartu Kredit Pada PT. Bank BNI Syariah", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012).

7. Willy Fahmi ¹³	Diferensiasi Produk Kartu Kredit Syariah Antar Bank Syariah di Indonesia	Mengenai diferensiasi produk dengan menggunakan 5 level diferensiasi yakni diferensiasi teknologi, tarif/ biaya, produk, layanan, dan <i>user experience</i> . Dari diferensiasi produk kartu kredit syariah sudah memiliki kecanggihan yang sama seperti kartu kredit pada umumnya, dari diferensiasi harga didapat bahwa tarif/biaya yang timbul dari BNI <i>hasanah card</i> lebih murah dibanding CIMB Niaga Syariah <i>Gold Card</i> , dari diferensiasi produk, layanan, dan <i>user experience</i> didapat bahwa perbedaan antara kedua produk tersebut dilihat dari segi tarif dan penggunaannya serta peningkatan jumlah pengguna melalui pengalaman yang dirasakan oleh pengguna kartu kredit tersebut	Penelitian ini membahas tentang Diferensiasi produk kartu kredit syariah antara bank BNI Syariah dan CIMB Niaga Syariah sedangkan peneliti membahas tentang kesesuaian prinsip syariah <i>hasanah card</i> di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
8. Eka Rahmawati ¹⁴	Komparatif Kartu Kredit Konvensional dan Kartu	Sistem kartu kredit konvensional dengan kartu kredit syariah terdapat beberapa	Penelitian ini membahas tentang komparatif	Sama-sama menggunakan metode penelitian

¹³ Willy Fahmi, "Diferensiasi Produk Kartu Kredit Syariah Antar Bank Syariah di Indonesia", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

¹⁴ Eka Rahmawati, "Komparatif Kartu Kredit Syariah Konvensional dan Kartu Kredit Syariah", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006).

			di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	
10.Ulul Azmi Mustofa ¹⁶	Syariah Card perspektif al-Maqosid Syariah	Dilihat dari berbagai aspek <i>syariah card</i> dibenarkan secara ilmu fikih tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat yang menyertainya. Skala prioritas harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat muslim sehingga dapat meminimalisir sesuatu yang bersifat <i>israf</i> . Dalam hal ini penggunaan kartu kredit syariah bukanlah pada sistem dharunyahnya karena selama masih ada jenis pembiayaan lain yang mudah diterima (oleh <i>syar'i</i>) seperti debit kartu ini tidak diperlukan	Penelitian ini membahas tentang <i>syariah card</i> ditinjau dari perspektif al-Maqosid syariah sedangkan peneliti membahas tentang kesesuaian prinsip syariah <i>hasanah card</i> di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif

¹⁶ Ulul Azmi Mustofa, "Syariah Card Perspektif al-Maqosid Syariah", (Skripsi, STIE AAS Surakarta, 2015).

B. Kajian Teori

1. Pengertian *Syariah Card* dan Perbedaannya dengan Kartu Kredit Konvensional

Syariah berasal dari kata *syara'a* yang berarti syariat, ajaran, undang-undang hukum. Syariah juga berarti jalan yang ditempuh atau garis yang semestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah atau telah digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan pada kaum muslimin supaya mematuhi, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung diantaranya dengan Allah dan diantaranya dengan manusia. Jadi singkatnya, syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim.¹⁷

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud kartu kredit adalah uang plastik yang diterbitkan oleh suatu institusi yang memungkinkan pemegang kartu (*card holder*) untuk memperoleh kredit atas transaksi yang dilakukannya dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran dengan membayar

¹⁷Adiwarman A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 7.

sejumlah bunga (*finance charge*) atau sekaligus pada waktu yang telah ditentukan.¹⁸

Berdasarkan definisi diatas *syariah card* berfungsi sebagai kartu kredit, tetapi pada *syariah card* tidak memberlakukan bunga yang identik dengan riba. Oleh karena itu, pada *syariah card* menggunakan mekanisme akad yang menggunakan prinsip syariah. Akad yang digunakan dalam *syariah card* adalah *ijarah*, *kafalah*, *qardh*. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *syariah card* sama dengan kartu kredit. Walaupun demikian, antara *syariah card* dengan kartu kredit mempunyai perbedaan yang mendasar, yakni pada kartu kredit menetapkan bunga atas pinjaman yang diberikan beserta transaksi yang terkait dengan penggunaan kartu kredit tersebut tetapi pada *syariah card* hubungan transaksi berdasarkan akad, yaitu akad *ijarah*, *kafalah*, dan *qardh*.

Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dengan bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa.

Landasan penerbitan kartu kredit yang dijadikan sebagai acuan umum salah satunya sebagai berikut:

¹⁸Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2004), 11.

- a. Firman Allah SWT surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman penuhilah aqad ini” (Q.S. Al-Maidah : 1).

- b. Firman Allah surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-Maidah : 2).

Ayat al-Qur’an ini adalah untuk mengajak saudara sesama muslim untuk mengerjakan perbuatan halal dan menghindari perbuatan dosa yaitu perbuatan memakan riba.

Agar kartu kredit syariah tidak mendekati kartu kredit konvensional, DSN-MUI menetapkan ketentuan tentang batasan (Dhawabith Wa Hudud), yaitu :

1. Tidak menimbulkan riba.
2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah .

3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau konsumerisme dengan cara menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
4. Pemegang kartu utama harus mempunyai kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Ketentuan *fee* pada *syariah card* yaitu :

a) Iuran Keanggotaan (*Membership Fee*)

Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan nama keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.

b) *Merchant Fee* (*Ujrah*)

Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

Ketentuan denda pada *syariah card* yaitu :

a) Denda Keterlambatan (*Late Charge*)

Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.

b) Denda karena melampaui pagu (*Overlimit Charge*)

Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial.¹⁹

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi *syariah card*, yaitu:

1. *Issuer Bank* (Penerbit Kartu), yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang untuk menerbitkan kartu kepada nasabahnya, ia menjadi wakil dari *card holder* dalam membayar nilai pembelian yang dilakukannya pada *merchant*.
2. *Card Holder* (Pemegang Kartu), yaitu orang yang namanya dicantumkan dalam kartu atau orang yang diberi kuasa untuk memakainya dan ia berkewajiban untuk melunasi semua kewajiban yang timbul sebagai akibat pemakaian kartu tersebut kepada pihak *issuer bank*.
3. *Merchant* (Penerima Kartu), yaitu pihak yang terkait dengan *issuer bank* dengan memberikan barang dan jasa kepada *card holder* sesuai dengan kesepakatan mereka.²⁰

¹⁹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: GAUNG PERSADA PRESS, 2012), 268-269.

²⁰Abdul Wahab Ibrahim. Abu Sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 50-51.

2. Jenis-Jenis *Hasanah Card*

Adapun jenis-jenis *Hasanah Card* yaitu:

a. *Classic*

Limit : Rp. 4-8 juta.

Syarat Penghasilan : Rp. 36 juta pertahun

Syarat Pemegang Kartu Utama : Usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.

b. *Gold*

Limit : Rp. 10 juta, 15 juta, 20 juta dan 30 juta.

Syarat Penghasilan : Rp. 36 juta pertahun

Syarat Pemegang Kartu Utama : Usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun

c. *Platinum*

Limit : Rp. 40 juta.

Syarat Penghasilan : Rp. 300 juta pertahun.

Syarat Pemegang Kartu Utama : Usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun.²¹

3. Bank Yang Mengeluarkan *Syariah Card* di Indonesia

Kartu kredit syariah di Indonesia besar atau sedikit dipicu dari telah suksesnya sejumlah bank syariah di Timur Tengah dan Malaysia yang meluncurkan produk ini. Sejak diluncurkan lima

²¹ <http://www.bnisyariah.co.id> diakses Tanggal 13 Februari Pukul 18.30.

tahun lalu, pertumbuhan kartu kredit syariah di Timur Tengah mencapai 26 % dengan total transaksi 34,7 juta dolar AS.

Optimisme akan pesatnya perkembangan kartu kredit syariah di Indonesia juga dilatar belakangi oleh perkembangan kartu kredit konvensional Indonesia akhir-akhir ini. Sebab, sejumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 66 juta dengan nilai transaksi 2,9 miliar dolar AS termasuk aktivitas belanja sebesar 1,6 miliar dolar AS yang bervolume 80,1 juta transaksi, meski relatif kecil dibanding Singapura, Malaysia, Thailand, New Zealand, Hongkong, Taiwan, Australia, Korea Selatan, dan Jepang. Padahal kondisi Indonesia masih didominasi oleh masyarakat yang tergolong *cash based society* (menggunakan uang tunai). Kondisi perkembangan penggunaan kartu kredit konvensional di dunia dan di Indonesia sendiri sehingga memicu perbankan syariah untuk mengambil peluangnya dalam menerbitkan kartu kredit syariah.²²

Kartu kredit syariah di Indonesia semakin berkembang antara lain dari 34 bank umum syariah (BUS) dan unit usaha Syariah (UUS), satu BUS dan dua UUS memiliki kartu pembiayaan. Terdapat 3 penerbit kartu kredit syariah yaitu *Dirham Card* yang diterbitkan oleh Bank Danamon Syariah, *Hasanah Card* yang diterbitkan oleh BNI Syariah, CIMB Niaga meluncurkan kartu pembiayaan *Syariah Gold Card*.

²²Indah Nuhyatia, "Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (*Syariah Card*) Di Indonesia", *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 1(2015), 42-43.

Dirham Card itu diluncurkan berdasarkan Fatwa Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan surat Bank Indonesia Nomor 9/183/DPbs/2007 tentang persetujuan Danamon Syariah Card. Direktur Syariah Bank Danamon, Hendarian Sukarmandji mengemukakan *Dirham Card* adalah hasil kolaborasi antara Bank Danamon dengan *Mastercard* beserta seluruh jaringannya diseluruh dunia sehingga pemegang *Dirham Card* terletak pada akadnya, yakni sistem kontrak atau skema transaksi yang digunakannya dapat berupa *ijarah*, *kafalah* dan *qardh*. *Dirham Card* merupakan kartu syariah pertama di Indonesia yang memberikan keuntungan seperti kartu kredit konvensional namun berdasarkan prinsip syariah.

BNI Syariah mengeluarkan salah satu jenis pembiayaan yang berbasis Kartu Kredit yaitu BNI *Hasanah Card* dengan menggandeng *provider Mastercard* Internasional. Dasar yang dipakai dalam penerbitan BNI *Hasanah Card* adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai *Syariah Card* dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No.10/337/DPbs/ tanggal 11-03-2008. Sesuai dengan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 *General Manager* Divisi Kartu Pembiayaan BNI Syariah, Iwa Kustiwa mengemukakan sejak diluncurkan Februari 2009 peminat *Hasanah Card* terus meningkat. Tahun 2010, jumlah kartu yang baru efektif dipasarkan pada April

2009 tersebut mencapai 10 ribu buah, pada tahun 2011 sudah lebih dari 25 ribu kartu yang dikeluarkan.

Kartu Syariah CIMB meluncurkan *Syariah Gold Card* akhir 2010 lalu dengan menggunakan tiga akad yang mendasari penggunaannya sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN). Ketiga akad tersebut adalah *kafalah*, *qardh* dan *ijarah*. CIMB Niaga Syariah Gold mengklaim sebagai kartu berbasis syariah pertama yang bebas iuran tahunan seumur hidup dan tidak memerlukan setoran jaminan. CIMB Niaga bekerja sama dengan jaringan *Mastercard* yang memungkinkan CIMB Niaga Syariah dapat digunakan diseluruh merchant berlogo *Mastercard* di dalam dan diluar negeri. Kartu ini tetap tidak bisa digunakan pada merchant yang bertentangan dengan prinsip syariah. *Head of Syariah Banking* CIMB Niaga Syariah, Saefudin Noer, menambahkan CIMB Niaga Syariah memberikan fasilitas layanan layaknya kartu kredit konvensional. Diantarnya adalah *quick cash*, fasilitas penarikan uang melalui ATM Bank CIMB Niaga atau cabang bank, serta fasilitas pembayaran tagihan secara otomatis. Selain itu, CIMB *Syariah Gold Card* juga menawarkan paket umroh dengan cicilan nol persen untuk jangka waktu tiga bulan dan enam bulan.

Kartu-kartu kredit syariah tersebut telah memberikan alternatif-alternatif penggunaan kartu kredit di Indonesia, berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada

nasabah dan diharapkan dengan adanya kartu kredit syariah tersebut umat muslim di Indonesia khususnya ataupun non muslim dapat menggunakannya seoptimal mungkin sebagai upaya meminimalisir penggunaan kartu kredit yang berbasis bunga upaya bermuamalah yang berkeadilan.²³

4. Syarat-Syarat *Credit Card* dalam Tinjauan Fiqih Islam

Adapun syarat-syarat *credit card* dalam tinjauan fiqih Islam adalah sebagai berikut :

- a. Dua orang yang berakad
- b. Ijab kabul
- c. Pengembalian

Dua orang pelaku akad yaitu dalam akad *credit card* ialah pemberi pinjaman (*creditor*), dan *muqtarid* (*card holder*) diisyaratkan sesuai dengan syarat dua orang pelaku akad jual beli dalam kedewasaannya, ditambah dengan syarat khusus dalam *Iqrad*.

Kaitannya dengan *Muqrid* : mampu memberikan pinjaman karena dalam *Iqrad* tidak sah seorang wali meminjamkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.

Adapun *muqtarid* (*card holder*) : harus mengetahui keadaan *creditor* (pemberi pinjaman), tidak melakukan penipuan, dan meminjam sesuai kebutuhan. Pinjaman berupa sesuatu yang biasa dipinjam orang agar tidak merugikan *creditor*.

²³ Ibid., 44.

Kriteria-kriteria inilah yang diinginkan oleh kreditur dan diikuti oleh orang yang ingin mendapatkan *credit card*.

Ijab kabul : dua hal yang harus terwujud dalam akad *credit card* ketika terjadi kesepakatan, dimana pihak bank sebagai *issuer bank* yang melakukan *ijab* dan *kabul* dilakukan oleh *card holder* ketika ia menggunakan kartunya ketika pembubuhan tanda tangan diatas kartu tersebut atau hal lainnya yang menunjukkan bahwa sang *card holder* telah dianggap melakukan *kabul*. *Ijab kabul* dalam syariat Islam terwujud dalam perkataan, tindakan, atau keduanya memmanifestasikan makna *qard* atau pinjaman tanpa bunga.

Adapun yang dimaksudkan pinjaman dalam akad *credit card*: *al-qard*. *Al-qardu* dana yang diberikan kepada *card holder* dengan jumlah nilai sesuai dengan yang dibutuhkan. Keuntungan yang diperoleh dari kesepakatan tersebut terhadap kedua belah pihak ialah pinjaman dalam jumlah tertentu bagi pemegang kartu.

Iqrad dalam akad *credit card*, pihak *issuer bank* membebaskan jumlah pinjaman kepada *card holder* (peminjam) dan dapat dimanfaatkan kapan saja ia inginkan. Di tengah masa berlaku kartu yang telah ditetapkan berdasarkan akad, pinjaman dapat kapan saja dan terus menerus ditransaksikan hingga habis masa berlakunya. Apabila tagihan telah lunas, atau baru separuh dari tagihan dan masih pada saat masa berlakunya kartu, maka pinjaman dapat

diperbarui sesuai dengan kesepakatan semula ialah yang dinamakan *al-qardu al-dair*.

Dengan demikian, semua segi syar'i dalam akad *credit card* telah sempurna. Perbandingannya ialah bahwa akad antara *issuer bank* dengan *card holder* merupakan bentuk akad *iqrad*, dimana syarat-syarat akad *credit card* antara *issuer bank* dengan *card holder* sesuai dengan *iqrad* dalam fiqh Islam.²⁴

Hukum dari kartu kredit syariah ini menggunakan kaidah fiqh yang dianggap relevan yaitu :

- a. Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilaksanakan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.
- c. Keperluan itu dapat menduduki posisi darurat.
- d. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syara').
- e. Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.

Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*, memiliki ketentuan-ketentuan bahwa akad yang digunakan dalam *syariah card* adalah *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Dalam pelaksanaan teknisnya *syariah card* menentukan

²⁴Abdul Wahab Ibrahim. Abu Sulaiman, *Banking Card Syariah Kartu Kredit dan Debit Dalam Perspektif Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 111-113.

adanya *fee* yang harus dibayar oleh nasabah dalam bentuk iuran keanggotaan, dari harga objek yang berupa upah, perantara, pemasaran dan penagihan. Selain itu juga terdapat *fee* dari penarikan tunai dan sebagai penjamin. Dalam pelaksanaannya *syariah card* dibenarkan apabila setiap transaksinya tidak menimbulkan riba, bukan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, tidak mendorong terhadap pengeluaran yang berlebihan dan semua fasilitas yang diberikan tidak bertentangan dengan syariah.

Kartu kredit syariah atau *syariah card* di Indonesia semakin berkembang antara lain dari 34 bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS), satu BUS dan dua UUS memiliki kartu pembiayaan. Terdapat tiga penerbit kartu kredit yaitu Dirham Card yang diterbitkan oleh Bank Danamon Syariah, Hasanah Card yang diterbitkan oleh BNI Syariah, dan CIMB Niaga meluncurkan kartu pembiayaan syariah Gold Card. Masing-masing kartu tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan dengan berlandaskan sama yaitu sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006.

Kartu-kartu kredit syariah memberikan alternatif-alternatif dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia, saling berkompetisi dalam memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah, dan diharapkan dengan adanya kartu kredit syariah tersebut, untuk muslim ataupun non muslim di Indonesia dan di Internasional dapat

menggunakannya seoptimal mungkin kartu kredit syariah sebagai upaya meminimalisir penggunaan kartu kredit yang berbasis bunga digantikan dengan kartu kredit syariah.

5. Prinsip Syariah Card dalam Perspektif DSN-MUI

Ada beberapa prinsip-prinsip yang diharamkan pada *syariah card* akan tetap terjadi pada kartu kredit konvensional. Hal tersebut dijelaskan pada fatwa DSN-MUI tentang *syariah card* pada ketentuan tentang batasan (*Dhawabith Wa Hudud*).

Pertama adalah tidak menimbulkan riba. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bunga (baik sedikit maupun banyak). Menurut istilah teknis, riba pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Dalam Inggris riba diartikan *interest* (bunga sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Riba dapat timbul dalam pinjaman (*riba dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (*riba bai'*). Riba bai' terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis tetapi jumlahnya tidak seimbang (*riba fadl*), dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dlebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasibah*).

Riba *dayn* berarti tambahan, yaitu pembayaran premi atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang maupun perdagangan yang harus dibayarkan oleh pinjaman kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok yang ditetapkan

sebelumnya. Inti dari riba pinjaman (*riba dayn*) adalah tambahan pokok yang ditetapkan sedikit maupun banyak.

Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan diturunkan dalam empat tahap. Pada tahap pertama, keharaman riba pertama kalinya dijelaskan pada ayat 39 surat Ar-Rum yang berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum : 39).

Adapun maksud dengan riba pada ayat diatas adalah suatu bentuk pemberian yang disampaikan seseorang kepada orang lain bukan dengan tujuan untuk menggapai ridha Allah SWT, tetapi hanya sekedar mendapatkan imbalan duniawi semata. Karena itu pelakunya tidak akan memperoleh pahala dari Allah.

Kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah SWT akan memberikan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Seperti yang tertulis dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 160-161, sebagai berikut:

فَظَلَمُوا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
 عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

Artinya:“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An-Nisa’ : 160-161).

Ayat tersebut menjelaskan tentang adanya semacam hukuman Tuhan terhadap kaum Yahudi, sehingga mereka tidak boleh lagi mengkonsumsi beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka. Kemudian Allah SWT melakukan pengharaman beberapa jenis makanan tertentu yang semula dihalalkan bagi mereka yang sengaja ditetapkan-Nya dalam kitab Taurat. Hukuman tersebut ditimpakan kepada mereka antara lain karena tiga alasan yang tercantum dalam ayat 160-161 surat An-Nisa’ yakni banyak menghalangi manusia dari jalan Allah, memakan riba padahal mereka dilarang memakannya, dan memakan harta orang lain dengan cara batil. Kembali kepada riba akan tetapi mereka justru mempraktekannya dengan berbagai cara. Salah satunya, meminjamkan uang kepada selain mereka dengan cara ribawi.

Ketiga, keharaman riba sudah diterangkan secara eksplisit dengan larangan memakan riba sebagaimana tercantum dalam ayat 130 surat Ali-Imran, yang berbunyi sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
 اَللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. “(Q.S. Ali-Imran : 130).

Dalam penggalan ayat 130 surat Ali-Imran yang berbunyi ‘*adh’afan mudha’afah*, dikalangan para ulama’ terjadi perbedaan pendapat. Satu pendapat menyatakan, riba yang hanya sedikit saja hukumnya halal. Menurut Sayyid Quthb, penggalan ayat 130 surat Ali-Imran yang berbunyi ‘*adh afan mudha’afah* merupakan sebuah sifat yang lazim melekat pada riba. Karena itu, meskipun ditetapkan dalam kadar sedikit saja secara natural, seiring berjalannya waktu riba yang sedikit itu lama-kelamaan pasti akan berubah menjadi berlipat ganda.

Terakhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ
 مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن
 تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kaum orang-orang yang beriman maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah : 278-279).

Ayat ini merupakan ayat yang terakhir tentang riba yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat tersebut berisi tentang penjelasan dampak negatif dari riba diantaranya yaitu riba menjadikan pelakunya laksana orang yang kerasukan setan sehingga tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, dalam riba terdapat unsur *dzulm* (penindasan terhadap orang lain), pada hari kiamat nanti pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi di dalam neraka.²⁵

Prinsip yang kedua adalah tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Hal ini dapat dikatakan dengan tidak adanya transaksi yang bersifat *gharar*. *Gharar* juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakyakinan. Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 48-49.

ketidakpastian antar dua pihak yang bertransaksi atau jual beli suatu objek akad yang tidak diyakini dapat diserahkan.

Prinsip yang ketiga adalah tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan atau *israf*. *Israf* adalah menafkahkan (membelanjakan) sesuatu tidak dalam rangka melaksanakan kataatan kepada Allah.

Pada praktek di kartu kredit konvensional tidak terdapat pagu maksimal pembelanjaan sehingga *card holder* dapat dengan bebas menggunakan kartu kredit. Akan tetapi kartu kredit syariah menetapkan batas minimum pembayaran setiap jangka waktunya sehingga tidak mendorong nasabah menjadi konsumtif.²⁶

6. Kelemahan dan Kelebihan *Syariah Card*

Syariah Card memiliki kelemahan dan kelebihan. Adapun kelemahan dan kelebihanannya yaitu :

1) Kelemahan

- a. Kurangnya sosialisasi (pengenalan) kepada masyarakat.

Masih banyak Masyarakat yang belum mengetahui bahwa telah hadir di tengah-tengah mereka kartu kredit yang menggunakan prinsip syariah sebagai alternatif kartu kredit yang tidak menggunakan sistem bunga tetapi menggunakan sistem *fee*.

²⁶Ibid., 50.

b. Promo yang dilakukan oleh pihak bank masih dianggap kurang. Dalam hal ini, kurangnya kerja sama yang dilakukan oleh pihak bank dengan *merchant* atau pihak-pihak lain. Hal ini dapat mengurangi efisiensi dari sebuah kartu kredit sebagai alat mempermudah transaksi jual-beli. Misalnya, seorang nasabah yang ingin berbelanja dengan menggunakan kartu kredit syariahnya di sebuah *merchant*, tetapi pihak bank yang menerbitkan kartu kredit tidak menjalin kerja sama dengan *merchant* tersebut, sehingga nasabah yang bersangkutan tidak dapat menggunakan kartunya.

2) Kelebihan

a. Sesuai dengan Tuntunan Syariah

Kartu kredit ini sesuai dengan tuntunan syariah karena tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Kartu kredit ini juga tidak dapat digunakan pada transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.

b. Batasan-Batasan dalam Penggunaan

1. Kartu kredit syariah tidak boleh menimbulkan riba.
2. Kartu kredit syariah tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah. Adapun transaksi yang tidak sesuai syariah yang dimaksud adalah

menggunakan kartu kredit syariah sebagai alat pembayaran serta pembelian barang dan jasa seperti minuman keras (alkohol), daging babi, tempat hiburan malam, dan lain sebagainya. Jika pemegang kartu terdeteksi menggunakannya untuk transaksi tersebut, maka kartu tersebut akan langsung diblokir.

3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*). Pengeluaran yang berlebihan ini dapat diantisipasi dengan menetapkan pagu maksimum pembelanjaan. Adapun batas maksimum kartu kredit/limit kartu adalah dua kali pendapatan perbulan. Selain itu, minimum pendapatan per bulan calon pemegang kartu utama sekitar tiga kali upah minimum regional perbulan. Tujuan dari adanya batasan-batasan tersebut adalah agar masyarakat tidak menjadikan kartu kredit sebagai alat hutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diharapkan masyarakat menggunakan kartu kredit secara bijak sehingga dapat tercapai tujuan dari kartu kredit yang sebenarnya.

c. *Cash Rebate*

Cash Rebate merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada nasabah (pemegang kartu/*hamil al-bithaqah/card holder*) dari bank yang mana dapat mengurangi *monthly*

membership fee. *Cash Rebate* ini diberikan oleh bank atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran.

d. Tingkat *Fee*

Sistem *fee* yang digunakan dalam kartu kredit syariah lebih murah dibandingkan dengan sistem bunga yang digunakan oleh kartu kredit konvensional.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara-cara untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya metode penelitian merupakan metode ilmiah (*scientific method*). Metode ilmiah adalah cara penerapan terhadap prinsip-prinsip logis dalam penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran. Metode penelitian ini sering juga disebut pendekatan karena pendekatan penelitian pada dasarnya merupakan keseluruhan cara serta kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian mulai memilih masalah sampai penulisan laporan.²⁷

Sedangkan menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. *Bogdan* dan *Taylor* mendefinisikan metodologi ini sebagai prosedur yang

²⁷Toto Syatori Nasehuddin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 37-38.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

Dalam metode pendekatan ini, penelitian dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti dapat segera tampak dan diamati.²⁸

Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alam. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember Jl. Ahmad Yani No. 39 Jember. Penelitian ini juga dilakukan sebagai wujud rasa ingin mendalami lebih jauh mengenai *Hasanah Card* yang merupakan produk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

²⁸ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 4.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember merupakan salah satu bank yang menerbitkan kartu kredit syariah dengan nama *Hasanah Card*.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pelaporan jenis data dan sumber data serta informasi yang hendak dijadikan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁹

Dalam penelitian ini subjek penelitian atau informan adalah sebagai berikut:

1. Danil Agung selaku *Back Office Head* (BOH) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
2. Zulkarnain Nur Huda selaku *Sales Head* (SH) di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
3. Yusnita Ambarukmana selaku *Sales Assistant* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

²⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2011), 85.

D. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data yang berkaitan dengan kesesuaian prinsip syariah *Hasanah Card* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.

Untuk menggali data-data tersebut, maka peneliti memerlukan sumber-sumber data yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Apabila dilihat dari sumber datanya, maka data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).³⁰

Dengan melalui wawancara narasumber bukan hanya memberikan sekedar tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki.³¹ Dalam penelitian ini, sumber data primer dapat diperoleh dari Zulkarnain Nur Huda, Danil Agung, dan Yusnita Ambarukmana.

³⁰ Saifuddin Aswar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. VIII, 2007), 91.

³¹ Muhammad Tholehah Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Malang : Lembaga Penelitian Unisma, 2002), 117.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data kedua yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan jurnal dan lain-lain. Pada data sekunder, data yang diambil bukan data dari lapangan langsung karena merupakan data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain dari PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, meliputi:

- a. Dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Dalam hal ini dokumen dikumpulkan dari data yang diperoleh dari pihak PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Data yang diberikan berupa data yang bersangkutan dengan *Hasanah Card* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
- b. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, *literature-literatur*, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.³² Adapun literatur maupun buku-buku tersebut adalah:

³² M. Nadzir, *Metode Penelitian cet ke-5*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 27.

1. *Banking Card Syariah* Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh karya Abdul Wahab Ibrahim dan Abu Sulaiman.
2. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional karya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
3. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* karya Muhammad Syafi'i Antonio.
4. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* karya Kasmir.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi.

1. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara adalah pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka.³³

Dalam penelitian kualitatif, teknik *sampling* yang sering digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau

³³Arifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2009), 131.

mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.³⁴

Dalam hal ini teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara terstruktur. Peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan dengan menggunakan cara tanya jawab sambil tatap muka antara peneliti dengan informan.

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti yaitu :

- a) Mengenai Mekanisme Operasional *Hasanah Card*
- b) Mengenai Akad yang Digunakan dalam *Hasanah Card*
- c) Mengenai Kesesuaian *Hasanah Card* dengan Prinsip

Syariah

Adapun yang menjadi objek wawancara adalah :

- a) *Back Office Head* (BOH)
- b) *Sales Head* (SH)
- c) *Sales Assistant* (SA)

2. Teknik Observasi

Disamping Teknik Wawancara data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui teknik observasi. Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2010), 300.

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.³⁵

Tujuan observasi harus jelas artinya dapat memusatkan perhatian kepada apa yang harus diamati, siapa yang harus diamati, dan keterangan apa yang perlu dikumpulkannya.

Dengan metode observasi ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai berikut :

1. Letak geografis
2. Kondisi perbankan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember
3. Teknik Dokumentasi

Selain dengan wawancara dan observasi, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu studi literatur dan dokumenter. Teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti.³⁶

Untuk menggali data peneliti menggunakan metode pengambilan data dokumenter. Adapun data yang diperoleh dari metode dokumentasi adalah :

- a) Sejarah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- b) Visi dan Misi Perusahaan

³⁵Ibid., 134.

³⁶Ibid.,140-141.

- c) Struktur Organisasi BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- d) Tugas dan Tanggung Jawab
- e) Produk-Produk BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- f) Keunggulan BNI Syariah Kantor Cabang Jember
- g) Aspek Jam Kerja
- h) Legalitas Lembaga

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Sugiono mengemukakan pendapat Miles dan Huberman bahwa analisis data kualitatif aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaksi melalui proses tiga analisa yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*verificition*).³⁷ Berikut penjelasannya:

1. Reduksi Data

Dengan reduksi, maka peneliti merangkum mengambil data yang pokok dan penting, membuat kategori isi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan angka. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.³⁸

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Jika dalam penelitian kualitatif penyajian data

³⁷Sugiyono, *Metode Penelitian*, 401.

³⁸Ibid., 339.

ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.

Dengan mendisplaykan data, maka data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.³⁹

3. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila dapat ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek

³⁹Ibid., 341.

yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁴⁰

G. Keabsahan Data

Usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data.⁴¹

Untuk mengetahui keabsahan data maka peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Adapun langkah-langkahnya ada lima, yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara .
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

⁴⁰Ibid., 345.

⁴¹Tim Perumus, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2014), 47.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dari padangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴²

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data.

Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap awal ini, terdapat enam langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1) Menyusun Rancangan Penelitian

Rencana penelitian ini diawali dengan pengajuan judul menyusun matriks penelitian yang kemudian dikonsultasikan pada dosen pembimbing dan berlanjut dengan penyusunan proposal hingga seminar proposal.

2) Memilih Lapangan Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember. Pemilihan lokasi tersebut

⁴²Arifuddin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009),143.

disertai alasan-alasan tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan pada topik sebelumnya yaitu pada topik lokasi penelitian.



3) Mengurus Perizinan

Mengurus perizinan dilakukan sebelum dimulainya penelitian yaitu dengan menyerahkan surat dari IAIN Jember Kepada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember untuk mendapatkan konfirmasi perizinan.

4) Menjajaki dan Menilai Lapangan

Tahap ini merupakan pengenalan awal terhadap kondisi lapangan, sebagai bekal permulaan penelitian yang akan dilakukan.

5) Memilih dan Informan

Pada tahap ini, peneliti memilih informan yang sesuai dengan judul meliputi *Back Office Head (BOH)*, *Sales Head (SH)*, dan *Sales Assistant (SA)*.

6) Mempersiapkan Perlengkapan Penelitian


Dalam melakukan penelitian peneliti sebelum terjun ke lapangan pasti membutuhkan perlengkapan yang sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah dipilih (observasi, interview, dan dokumenter). Perlengkapan yang dibutuhkan seperti mempersiapkan pertanyaan sebagai pegangan sementara alat perekam dan semacamnya yang bisa digunakan peneliti untuk membantu mendapatkan informasi.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah menyelesaikan tahap-tahapan pada tahap pra lapangan peneliti dapat mengawali dan memulai penelitian sesuai rancangan penelitian yang telah disusun sebelumnya.⁴³

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap terakhir ini, peneliti menganalisa data sesuai dengan teknis analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif deskriptif kemudian dilanjutkan dengan menyusun laporan penelitian.



⁴³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2011), 127-148.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALIS

A. Gambaran Objek Penelitian

a. Lokasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Lokasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember terletak di Jl. Ahmad Yani No. 39 Jember.

b. Sejarah PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan kurang lebih 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kapatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai KH. Ma'ruf Amin, semua produk BNI

Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berlandaskan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilaksanakan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dimping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.⁴⁴

c. Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja.

⁴⁴ <http://www.bnisyariah.co.id> diakses Tanggal 18 April 2017 Pukul 09.00.

b. Misi

- 1) Memberikan Kontribusi Positif Kepada Masyarakat dan Peduli pada Kelestarian Lingkungan.
- 2) Memberikan Solusi bagi Masyarakat Untuk Kebutuhan Jasa Perbankan Syariah.
- 3) Memberikan Nilai Investasi yang Optimal Bagi Investor.
- 4) Menciptakan Wahana Terbaik sebagai Tempat Kebanggaan Untuk Berkarya dan Berprestasi Bagi Pegawai Sebagai Perwujudan Ibadah.
- 5) Menjadi Acuan Tata Kelola Perusahaan Yang Amanah.⁴⁵

d. Keunggulan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

BNI Syariah didirikan dengan memanfaatkan jaringan BNI Konvensional yang ada baik fasilitas ATM maupun kantong cabang BNI Konvensional dengan melalui syariah *production counter*. Dengan demikian layanan syariah ini selain di cabang syariah yang bersangkutan juga dapat dilayani di kantor cabang konvensional transaksi pembukaan rekening tabungan dan deposito.⁴⁶

e. Letak Geografis PT. BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Pemilihan lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor yang diprioritaskan, karena lokasi penelitian memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup perusahaan dan dapat menunjang kegiatan operasional perusahaan. BNI Syariah memiliki lokasi yang sangat

⁴⁵Dokumentasi, BNI Syariah Jember, 17 Mei 2017.

⁴⁶Danil Agung, *Wawancara*, Jember 26 Mei 2017.

strategis, yang berada di selatan alun-alun sebelah timurnya famous, tepatnya di jalan Ahmad Yani No. 39 Jember, telp 0331-489500, fax 0331 487617.⁴⁷

f. Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Struktur organisasi dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu agar supaya organisasi berjalan lancar, sehingga perlu ada suatu proses penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi yang dapat memungkinkan adanya suatu kerja sama yang baik dalam usaha mencapai tujuan.

Tujuan organisasi tersebut akan tercapai dengan baik apabila semua kegiatan diatur, dikelola dan diorganisir dengan baik. Kegiatan dalam organisasi merupakan perpaduan dari beberapa faktor yang terdiri dari sumber alam, modal tenaga kerja dan peralatan yang tersedia agar tercapai atau tercipta suatu proses kerja sama yang baik dalam setiap aktivitas maka perlu suatu pengorganisasian dari semua kegiatan yang ada dalam institusi. Maksud dari pengorganisasian ini adalah untuk menghindari kesimpangsiuran tumpang tindih dari tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang ada dalam institusi. Organisasi itu dapat didefinisikan dalam arti bagian atau struktur yaitu gambaran skematis tentang hubungan kerjasama antar orang-orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka usaha mencapai tujuan.

⁴⁷Dokumentasi, BNI Syariah Jember , 30 Mei 2017.


Struktur organisasi adalah bentuk atau bagian pengelompokan pekerjaan yang pembagiannya disesuaikan dengan tingkat jabatan masing-masing yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai tujuan serta koordinasi yang baik dalam pelaksanaan tugas, maka PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember melaksanakan struktur organisasinya.⁴⁸



⁴⁸Dokumentasi, BNI Syariah Jember, 18 Mei 2017.

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK BNI SYARIAH CABANG JEMBER



Sumber: ECG PT. BANK BNI SYARIAH JEMBER, (19 Mei 2017).

g. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam sebuah struktur organisasi suatu lembaga keuangan masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan SOP (*Standard Operating Procedures*) atau bisa disebut dengan langkah-langkah kerja yang tertib. SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang terstandar, yang ada dalam suatu organisasi. Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, seluruh karyawan melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan jabatan yang dimiliki. Adapun spesifikasi atau pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut adalah:

1. *Branch Manager*

- a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha, tujuan yang kan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaannya dengan tetap berkoordinasi dengan Kantor Pusat.
- b. Menyedia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya (pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengolahan operasional dan administrasi) di area/wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

2. *Branch Internal*

- a. Mengkoordinasikan dan mendelegasikan tugas pengawasan prosedur operasional, dan manajemen risiko dikantor cabang.

- a) Menerima laporan mengenai pelaksanaan prosedur operasional dan manajemen risiko di cabang.
- b) Melakukan analisa mendalam mengenai *issue-issue* terkini dan peraturan perundangan yang baru terkait dengan prosedur operasional bank dan manajemen risiko dikantor cabang.
- c) Merumuskan solusi untuk permasalahan prosedur yang dihadapi kantor cabang.
- d) Melakukan pembahasan dengan *user-user* di kantor cabang dan *Branch Manager* untuk mengingatkan jika ada prosedur yang kurang tepat dalam pelaksanaannya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap bank.
- e) Memberikan *feedback* langsung kepada user di cabang jika ada ketidaksesuaian prosedur.
- f) Melakukan pembahasan dengan Kantor Pusat terkait dengan kontrol prosedur dikantor cabang dan mencari solusi jika ditemukan masalah.
- g) Menyampaikan penyelesaian masalah yang bisa dilakukan kepada user langsung atau melalui kepala cabang bersangkutan.
- h) Memantau dan evaluasi kinerja cabang dan unit layanan dibawahnya.

- i) Mengawasi pelaksanaan *sampling cash opname* dan kelengkapan dokumen transaksi operasional.
 - j) Bersama *Internal Control Staff* melakukan pemeriksaan atau proses bisnis untuk menilai kecukupan pengendalian intern dan risiko oleh user di cabang.
 - k) Bersama *Internal Control Staff* memantau tindaklanjut perbaikan oleh user atas hasil pemeriksaan.
- b. Membuat laporan pengawasan prosedur perbankan dicabang.
- a) Memeriksa dan menandatangani laporan berkala tentang kesesuaian pelaksanaan prosedur operasional dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b) Membuat rekomendasi tertulis tindakan untuk mengurangi kesalahan prosedur hukum jika dibutuhkan.
 - c) Menyerahkan laporan berkala pelaksanaan pengawasan prosedur operasional dan manajemen risiko kepala *Branch Manager*.
 - d) Merevisi laporan berkala jika dibutuhkan.
 - e) Menjadi *four eyes principles* dalam proses bisnis.
 - f) Menyusun rencana kerja tahunan *Internal Control Branch* yang disusun oleh *Internal Control Branch* dan *Risk Managemant Staff*.

- g) Mengevaluasi kembali, menyetujui dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan *Internal Control Branch* kepada *Branch Manager* untuk disetujui.

3. *Operational Manager*

- a. Memberikan dukungan kepada *Branch Manager* dan bekerja sama dalam hal:
- a) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan lain yang akan dicapai.
 - b) Mengorganisasikan serta mengelola sumber daya manusia yang ada.
 - c) Operasional dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembiayaan dan jasa yang dilaksanakan.
 - d) Memberikan jasa pelayanan Bank BNI Syariah kepada nasabah.
 - e) Penyedia informasi dan pelayanan transaksi giro iB, Deposito iB dan produk Bank BNI Syariah lainnya kepada nasabah.
 - f) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan
 - g) Menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembiayaan dan jasa yang dilaksanakan unit terkait.

4. *General Affairs Head*

- a. Menyelia seluruh pegawai di unit *General Affairs* untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan keuangan dan umum cabang dalam usaha seperti:
 - a) Mengelola sistem otonomi di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
 - b) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
 - c) Mengelola laporan harian Sistem Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.
 - d) Mengendalikan transaksi pembukuan Kantor Cabang dan Kantor Cabang pembantu.
 - e) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

5. *Operatinal Head*

- a. Menyelia langsung kegiatan sebagai berikut:
 - a) Memantau proses pemberian pembiayaan.
 - b) Mengelola penerbitan Agunan Bank.
 - c) Mengelola administrasi transaksi kliring.
 - d) Menjalin kerjasama dengan pihak asuransi dan notaris.
 - e) Melakukan pembukuan transaksi,
 - f) Mengelola laporan internal dan eksternal.

g) Mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan.

b. Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari Kantor Pusat BNI Syariah.

c. Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

6. *Back Office Head*

a. Mengelola laporan-laporan penjualan/pemasaran, keuangan ataupun masalah administrasi.

b. Mengelola urusan utang piutang.

c. Mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengecekan barang yang tidak terlalu laku untuk kemudian diganti dengan yang baru.

d. Memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemesanan barang terhadap supplier.

e. Memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengecekan barang pada barang yang akan mendekati masa kadaluwarsa.

f. Memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengecekan stock barang yang sudah hampir habis.

7. *Customer Service Head*

a. Menyelia langsung seluruh kegiatan yang dilakukan asisten pelayanan dan asisten pelayanan uang tunai antara lain:

- a) Pembukuan dan pengelolaan rekening/ transaksi produk dan jasa dalam dan luar negeri (Giro iB, Tabungan iB, dan Deposito iB).
- b) Melakukan *referral* dan *cross selling* pada walk in customerserta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (*e-Banking: ATM, Phone Plus, SMS Banking* dan *internet Banking*) kepada nasabah yang datang.
- c) Kegiatan pelayanan transaksi kas/uang tunai, pemindahan setoran kliring, serta transaksi keuangan lainnya dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah, berperan aktif dalam melakukan *referral walk in customer* serta mengarahkan nasabah menggunakan saluran berbiaya rendah (*e-Banking: ATM, Phone Plus, SMS Banking* dan *Internet Banking*).
- d) Memasarkan, mengelola permohonan rahn serta penyimpanan titipan rahn.
- e) Melakukan proses pengkinian data nasabah dan memastikan bahwa pengkinian data tersebut sejalan dengan Laporan Rencana Kegiatan Pengkinian Data yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
- f) Mengelola pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sesuai

ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.

- b. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dikelola di unitnya.
- c. Mengelola posisi Kas Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu serta pelaksanaan *cash remise/supply*.
- d. Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari Kantor Pusat.
- e. Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

8. *Consumer Processing Head*

- a. Melakukan verifikasi data-data pada aplikasi dan kelengkapan dokumen penunjang pembiayaan konsumen.
- b. Melakukan verifikasi *on site* untuk calon nasabah.
- c. Melakukan analisa pembiayaan konsumen *skoring* dan membuat pengusulan pembiayaan.
- d. Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) di Kantor Pusat.
- e. Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit

f. internal dan eksternal BNI Syariah.

9. *Consumer Sales Head*

- a. Memasarkan produk dana dan jasa BNI Syariah kepada nasabah/ calon nasabah.
- b. Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas pemasaran dana SCO melalui BNI.
- c. Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah secara ritel.
- d. Memastikan perkembangan implementasi *Delevery Channel* produk BNI Syariah pada Kantor Cabang BNI dibawa kelolaannya.
- e. Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari Kantor Pusat.
- f. Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

10. *SME Financing Head*

- a. Memasarkan produk pembiayaan produktif BNI Syariah kepada nasabah/calon nasabah.
- b. Mendukung berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari Kantor Pusat.
- c. Membina hubungan dan memantau perkembangan aktivitas nasabah produktif ritel.

- d. Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

11. Recovery and Remedia Head

- a. Pemantauan proses penagihan dan penyelesaian kewajiban pembiayaan.
- b. Pemeriksaan laporan kunjungan setempat hasil penagihan.
- c. Pemantauan kewajiban nasabah pembiayaan konsumen.
- d. *Collection* pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumen kolektibility 3,4,5 dan hapus buku.
- e. Penyusunan MAP.⁴⁹

h. Aspek Jam Kerja PT. Bank BNI Syariah Jember

Berdasarkan ketentuan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember, jam kerja karyawan dapat dilihat pada tabel berikut:⁵⁰

Tabel: 4.1

	Karyawan	Ketentuan	Jam Kerja
Jenjang	Asisten ke atas	Hari Senin-Kamis Istirahat Hari Jum'at Istirahat	Pukul 08.00 pukul 12.00-13.00 pukul 07.30-1700 pukul 11.30-13.00
Jenjang	Pegawai non administrasi dan sopir	PNA: Hari Senin-Kamis Hari Jum'at Sopir antar jemput BM: Hari Senin-Jum'at Istirahat	Pukul 07.00-16.00 Pukul 06.30-15.30 Pukul 06.30-15.30 Pukul 11.30-13.00

⁴⁹ Dokumentasi, BNI Syariah Jember, 18 Mei 2017.

⁵⁰ Danil Agung, *Wawancara*, Jember 29 Mei 2017.

i. Legalitas Lembaga

Adapun landasan hukum yang mendasari berdirinya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. (Undang-undang R.I Tahun 2008 tentang perbankan Syariah).⁵¹

j. Produk-Produk PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

1. Tabungan
 - a) Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umroh sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.
 - b) Tabungan iB Hasanah Prima (BNI Syariah Tabungan Prima) adalah dengan akad Mudharabah yang memberikan sebagai fasilitas serta kemudahan bagi nasabah segmen *high network individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

⁵¹ <http://www.bnisyariah.co.id> diakses Tanggal 19 Mei Pukul 15.30.

- c) BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah) adalah tabungan dengan akad *Wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.
- d) Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan akad *Mudharabah* yang dilengkapi dengan detail mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang Rupiah.
- e) Tabungan iB Hasanah adalah tabungan akad *Mudharabah* atau *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.
- f) Tabungan iB Tapenas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana) adalah tabungan berjangka dengan akad *Mudharabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan atau rencana masa depan lainnya.
- g) TabunganKu iB adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.
- h) Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan

akad *Wadiah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya.

- i) Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mudharabah*.⁵²

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

a. Mekanisme Operasional *Hasanah Card*

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember merupakan salah satu bank yang menerbitkan kartu kredit syariah dengan nama *Hasanah Card*.

Adapun mekanisme operasional *Hasanah Card* ada dua macam diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵² <http://www.bnisyariah.co.id> Tanggal 26 Pukul 10.00.

1. Dari Pihak Bank

Pihak bank yang memberikan penawaran untuk pengajuan *Hasanah Card* kepada nasabah yang sudah menjadi nasabah PT. Bank BNI Syariah.

2. Dari Pihak Nasabah

Pihak nasabah sendiri yang datang ke bank untuk mengajukan permohonan *Hasanah Card*.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Zulkarnain Nur Huda bagian *Sales Head* (SH) bahwa:

“Untuk prosesnya, pengajuan *Hasanah Card* dikantor cabang seperti di BNI Syariah Kantor Cabang Jember hanya sampai pada penginputan data sesuai sistem akan tetapi untuk keputusannya tetap dari kantor pusat. Kantor cabang hanya sebatas mengirimkan data nasabah yang melakukan pengajuan *Hasanah Card*. Penginputan data meliputi data diri (pihak bank menginput identitas diri nasabah yang mengajukan *Hasanah Card* sesuai dengan KTP nasabah), data keuangan (Pihak bank menginput rata-rata rekening tabungan nasabah dan pembiayaan dibank lain).”⁵³

Hasanah Card sebagai syariah card tidak menggunakan perhitungan bunga dalam penetapan biaya yang dikenakan kepada nasabah apalagi dengan perhitungan bunga per bunga. Namun nasabah *Hasanah Card* akan dikenakan iuran bulanan (*monthly membership fee*) yang nilainya tetap diberikan nilai insentif (*cash rebate*) kepada nasabah atas dasar pola pembiayaan dan pembayaran. *Cash rebate* adalah bentuk apresiasi dari bank kepada pemegang kartu yang dapat

⁵³ Zulkarnain Nur Huda, *Wawancara*, Jember 19 Mei 2017.

mengurangi *monthly membership fee*. *Cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran. Menghitung nominal *monthly membership fee* berdasarkan penggunaan kredit limit atau sebesar pemakaian kredit limit kartu.

Terdapat perbedaan antara kartu kredit reguler dengan Hasanah Card. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel: 4.2

	Kartu Kredit Reguler	Hasanah Card
Dasar Hukum	UU Perbankan	UU Perbankan, UUPS, Fatwa DSN
Penerbit	Bank Konvensional	BNI Syariah bekerja sama dengan divisi BSK
<i>Provider</i>	Master Card & Visa	Master Card
Perjanjian	Berdasarkan Bunga	Berdasarkan akad <i>kafalah, ijarah, dan qard</i>
Ketentuan Penggunaan	Tidak dibatasi	hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah
Fitur	<i>Cash advance, danaplus, extradana, smart spending, transfer balance, excecutive lounge, dsb</i>	Fitur sama dengan kartu kredit reguler yang membedakan cara penetapan <i>fee</i> -nya
Pendapatan Bank	<i>Annnual Fee</i> , bunga atas transaksi, <i>merchant fee</i> , denda atas keterlambatan.	<i>Annual fee, monthtly fee</i> , biaya penagihan, denda keterlmbatan sebagai dana sosial
<i>Good Will Investment</i>	Tidak diperlukan	Diperlukan untuk kartu <i>classic</i> 10% dari limit kartu

Sumber: Pengembangan Produk Perbankan BNI Syariah

b. Akad Yang Digunakan *Hasanah Card*

Akad yang digunakan *Hasanah Card* adalah *kafalah*, *ijarah*, dan *qard*. Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Zulkarnain Nur Huda bagian *Sales Head* (SH) bahwa:

“kesemuanya digunakan sesuai dengan transaksi yang berlangsung. Akad tersebut menjadi dasar *Hasanah Card* dalam menetapkan biaya yang dikenakan pada pemegang kartu. Misal, akad *ijarah* nasabah menggunakan limit yang sudah mereka punya dari bank dan pada akhir bulan nasabah akan mengembalikannya maka bank menetapkan biaya sewa sebesar biaya yang dikeluarkan, akad *kafalah* maka bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover risiko yang timbul, dan akad *qard* maka bank akan memberi pinjaman kepada pemegang kartu.”⁵⁴

Adapun dari ketiga akad antara *ijarah*, *kafalah* dan *qard* yang digunakan dalam *Hasanah Card* semuanya digunakan. Berdasarkan yang disampaikan oleh ibu Yusnita Ambarukmana bagian *Sales Assistant* bahwa:

“Akad *kafalah* berarti BNI Syariah memberikan jaminan bahwa nasabah pemegang kartu iB *Hasanah Card* akan bayar atas transaksi yang timbul antara nasabah pemegang iB *Hasanah Card* dengan *merchant*, akad *qard* berarti BNI Syariah memberikan pinjaman dana atas transaksi penarikan tunai, akad *ijarah* berarti BNI Syariah menyediakan jasa pembayaran kepada pemegang iB *Hasanah Card* dimana atas akad *ijarah* ini pemegang iB *Hasanah Card* dikenakan biaya *monthly membership fee* dan *annual membership fee*.”⁵⁵

Jadi, *Hasanah Card* itu ada dua biaya diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵⁴Zulkarnain Nur Huda, *Wawancara*, Jember 22 Mei 2017.

⁵⁵Yusnita Ambarukmana, *Wawancara*, Jember 22 Mei 2017.

Tabel: 4.3

1. Annual Membership Fee

	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp. 120.000.-	Rp. 240.000.-	Rp. 600.000.-
Kartu Tambahan	Rp. 60.000.-	Rp. 120.000.-	Rp. 300.000.-

2. Monthly Membership Fee

	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp. 118.000.-	Rp. 295.000.-	Rp. 1.180.000.-
Kategori 2	Rp. 177.000.-	Rp. 442.500.-	Rp. 1.475.000.-
Kategori 3	Rp. 236.000.-	Rp. 590.000.-	Rp. 2.212.500.-
Kategori 4		Rp. 737.500.-	Rp. 2.950.000.-
Kategori 5		Rp. 885.000.-	Rp. 3.687.500.- (max Rp. 26.550.00.-)

Sumber: www.bnisyariah.co.id

Dua biaya pada *Hasanah Card* yaitu *Annual Membership Fee* (iuran tahunan) dan *Monthly Membership Fee* (iuran bulanan). Untuk iuran tahunan itu pasti ada. Akan tetapi, iuran bulanan akan dikenakan pada nasabah yang masih punya *outstanding* artinya masih punya sisa hutang setelah pembayaran. Misal, pada bulan Mei nasabah menggunakan *iB Hasanah Card* dengan limit sebesar Rp. 4 juta nasabah tersebut menggunakannya sebesar Rp. 1 Juta dari limit yang ada maka nasabah harus bayar angsuran minimal 10% dari limit pemakaian berarti nasabah tersebut bayar sebesar Rp. 100 ribu berarti nasabah masih punya sisa hutang (*outstanding*) Rp. 900. Apabila nasabah membayar sebesar penggunaan maka nasabah tidak punya hutang.

Dari ketiga jenis *Hasanah Card* yang paling banyak diminati oleh nasabah antara *classic*, *gold*, dan *platinum* adalah *gold* karena syarat penghasilan nasabah pemohon *Hasanah Card* untuk jenis *classic* dan *gold* yang terbaru sama yaitu Rp. 36 juta pertahun (Rp. 3 juta perbulan) dimana jenis *iB Hasanah Card classic* ada persyaratannya yaitu harus ada dana yang disimpan di rekening tabungannya minimal 10% dari limitnya. Misal, limitnya Rp. 4 juta maka nasabah harus menabung 10% dari limitnya sebesar Rp. 400 ribu maka bank akan memblokir dana Rp. 400 ribu dari limit Rp. 4 juta yang bank sediakan di *iB Hasanah Card* tersebut. Akan tetapi, pada *iB Hasanah Card gold* tidak ada persyaratan harus ada dana yang disimpan. Adanya syarat penghasilan tidak terlalu besar dengan informasi biaya limit yang bank berikan lebih besar dari pada *iB Hasanah Card classic* menjadi alasan utama *iB Hasanah Card gold* diminati banyak nasabah. Tidak menutup kemungkinan untuk adanya *iB Hasanah Card* yang bermasalah dengan alasan dari nasabah yakni lupa atau belum punya uang. Untuk *Hasanah Card* yang bermasalah solusi yang diambil bank untuk mengatasinya sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Yusnita Ambarukmana bagian *Sales Assistant* bahwa:

“Solusi yang dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan melakukan kegiatan untuk mendapatkan kembali aset bank yang berpeluang hilang karena adanya pembayaran yang menunggak dengan tetap menjaga hubungan dengan pemegang kartu *iB Hasanah Card* melalui cara seperti mengirimkan surat, telepon, bertemu langsung dengan nasabah pemegang kartu *iB Hasanah Card* atau dengan

memanfaatkan sarana teknologi seperti SMS dan email oleh divisi unit dari Kantor Pusat. Kantor Cabang seperti BNI Syariah Kantor Cabang Jember hanya sebatas memasarkan berdasarkan dengan prinsip syariah.”⁵⁶

Upaya yang dilakukan untuk menekan *Hasanah Card* yang bermasalah yaitu dengan melakukan pemantauan terhadap kualitas pembayaran *Hasanah Card* secara periodik.

c. Kesesuaian *Hasanah Card* dengan Prinsip Syariah

PT. Bank BNI Syariah adalah lembaga keuangan yang fondasinya berbeda dengan bank umum. Berdasarkan keterangan dari bapak Zulkarnain Nur Huda bagian *Sales Head* (SH) bahwa:

“BNI Syariah Kantor Cabang Jember dalam operasionalnya tentunya mempedomani dan mengikuti secara utuh Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang *Syariah Card* yang berisi ketentuan umum, hukum syariah card, ketentuan akad, ketentuan batasan, ketentuan *fee*, ketentuan *ta'widh* dan denda. Selain prinsip-prinsip yang harus diterapkan ada pula yang harus dihindari seperti *riba*, *gharar* dan *israf*.”⁵⁷

Adapun untuk menghindari praktek *riba*, pada *Hasanah Card* jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya tiap bulan maka *Hasanah Card* tidak dapat digunakan sampai kewajiban terlunasi. Untuk menghindari terjadinya *gharar* pada *Hasanah Card* ada kode *merchant-merchant* yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah *Hasanah Card* sehingga *Hasanah Card* hanya dapat digunakan pada *merchant-merchant* yang halal. Untuk menghindari *israf* pada

⁵⁶ Yusnita Ambarukmana, *Wawancara*, Jember 22 Mei 2017.

⁵⁷ Zulkarnain Nur Huda, *Wawancara*, Jember 23 Mei 2017.

Hasanah Card ditetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak menjadi konsumtif.

Sebagaimana dipaparkan oleh bapak Zulkarnain Nur Huda bagian *Sales Head* (SH) bahwa:

“Bank BNI Syariah menetapkan kriteria dan jenis produk yang dapat dikonsumsi yaitu halal dan baik serta tidak mendorong konsumtif. Dengan cara men-set sistem di host BNI Syariah yang akan menolak transaksi dari *merchant* yang memiliki *Merchant Category Code* (MCC) yang telah dilarang oleh syariah meskipun jumlahnya terbatas seperti merchant bar, diskotik, toko minuman alkohol, tempat judi, prostitusi.”⁵⁸

Pihak bank tidak akan mengetahui secara langsung untuk apa uang tunai yang ditarik dari *Hasanah Card* akan digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Zulkarnain Nur Huda bagian *Sales Head* (SH) bahwa:

“BNI Syariah menghimbau kepada kepada pengguna kartu untuk menggunakan kartunya sesuai dengan kaidah syariah dan hal ini sudah diatur dan ditegaskan dalam buku petunjuk layanan dan aplikasi artinya jika uang tunai tersebut digunakan untuk hal yang bertentangan dengan syariah maka hal tersebut menjadi tanggung jawab moral pemegang kartu. Namun bila diketahui melalui pengecekan *random* bahwa kartu syariah yang digunakan untuk bertransaksi tunai yang haram maka pihak bank memiliki hak untuk membatalkan *Hasanah Card* nasabah.”⁵⁹

Untuk mengatasi masalah tersebut apabila dikaitkan dengan transaksi tunai dan untuk apa penggunaannya, pihak bank syariah tidak akan bisa mengaturnya dan tidak ada alat yang bisa mencegah dan mengatur untuk apa uang tunai digunakan karena penggunaan

⁵⁸Zulkarnain Nur Huda, *Wawancara*, Jember 24 Mei 2017.

⁵⁹Zulkarnain Nur Huda, *Wawancara*, Jember 24 Mei 2017.

penarikan tunai yang dilakukan oleh nasabah merupakan privasi nasabah.

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang *Syariah Card* terdapat biaya *ta'widh* yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu. Pada dasarnya biaya *ta'widh* hanya dibebankan kepada nasabah yang sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit. Adapun besarnya biaya *ta'widh* ditentukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan. Akan tetapi pada prakteknya, biaya *ta'widh* pada Hasanah Card ditentukan berdasarkan waktu. Berdasarkan yang disampaikan oleh bapak Zulkarnain Rahman bagian *Sales Head* (SH) bahwa:

“Biaya *ta'widh* itu ditentukan oleh jumlah hari karena dalam melakukan penagihan BNI Syariah bekerja sama dengan *agency*. Dimana *agency* itu bertugas dibagi dalam jangka waktu tertentu karena semakin lama nasabah menunggak, maka semakin sulit untuk menagih kepada nasabah sehingga biaya juga berbeda. Oleh karena itu, penagihan biaya *ta'widh* berdasarkan pada waktu bukan kebutuhan bank”.⁶⁰

Walaupun ada perbedaan antara Fatwa DSN-MUI dengan prakteknya karena ada penjelasan kepada nasabah tentang tata cara biaya *ta'widh* yang bergantung kesepakatan para pihak yaitu antara bank dan nasabah maka hal seperti itu sah menurut syariah disebabkan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak (bank dan nasabah).

⁶⁰ Zulkarnain Nur Huda, *Wawancara*, Jember 24 Mei 2017.

Tabel 4.4

Jenis Kartu dan Nominal Biaya *Ta'widh*

Jenis Kartu	Classic	Gold	Platinum
x hari - 29 hari	Rp. 15.000.-	Rp. 35.000.-	Rp. 110.000.-
30 - 59 hari	Rp. 20.000.-	Rp. 50.000.-	Rp. 160.000.-
60 - 89 hari	Rp. 25.000.-	Rp. 65.000.-	Rp. 220.000.-
90 - 119 hari	Rp. 40.000.-	Rp. 100.000.-	Rp. 340.000.-
120 - 149 hari	Rp. 50.000.-	Rp. 120.000.-	Rp. 410.000.-
150 - 179 hari	Rp. 60.000.-	Rp. 150.000.-	Rp. 480.000.-
> 180 hari	Rp. 320.000.-	Rp. 800.000.-	Rp. 2.800.000.-

Sumber: www.bnisyariah.com

C. Pembahasan Temuan

1) Mekanisme Operasional *Hasanah Card*.

Pada dasarnya dalam mekanisme operasional *Hasanah Card* sebagai kartu kredit syariah sama dengan kartu kredit konvensional. Perbedaannya terletak pada hubungan transaksinya yang mana kartu kredit syariah berdasarkan akad yaitu *ijarah*, *kafalah*, dan *qard* akan tetapi pada kartu kredit konvensional menetapkan bunga atas pinjaman yang diberikan. Nasabah *Hasanah Card* akan dikenakan iuran bulanan (*monthly fee*) yang nilainya tetap diberikan nilai insentif (*cash rebate*) kepada nasabah atas dasar pola pembiayaan dan pembayaran. *Cash rebate* adalah bentuk apresiasi dari bank kepada pemegang kartu yang dapat mengurangi *monthly membership fee*. *Cash rebate* diberikan atas setiap pembayaran tagihan yang besarnya proporsional dari jumlah pembayaran.

Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah dengan tujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa.

Proses mekanisme operasional *Hasanah Card* yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ini sesuai dengan teori yang ada sebagai bank syariah yang menggunakan prinsip syariah sebagaimana telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI.

2) Akad yang Digunakan dalam *Hasanah Card*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI mengenai *syariah card*, terdapat ketentuan akad yang digunakan dalam *syariah card* yaitu *ijarah, kafalah dan qard*.

Secara bahasa, *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti gaji, ongkos, upah uang jasa. *Ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan suatu barang. Dalam praktek pada *syariah card* akad *ijarah* dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa yang merupakan sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Akad yang kedua adalah *kafalah*. Menurut ahli fiqh mazhab hanafi, *kafalah* adalah penggabungan tanggung jawab seorang *kafil* (pihak peminjam) dengan tanggungan *ashil* (orang yang ditanggung) untuk memenuhi tuntutan dirinya atau uang atau barang atau suatu pekerjaan. Menurut kalangan Ulama Fiqih lainnya *kafalah* adalah akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

Akad yang terakhir adalah *qard*. Menurut bahasa *qard* berarti pinjaman atau bantuan. *Qard* adalah peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Dalam *syariah card*, akad *qard* dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*).

PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember dalam hubungan transaksi sudah sesuai dengan teori yaitu menggunakan mekanisme akad. Akad tersebut menjadi dasar *Hasanah Card* dalam menetapkan biaya yang dikenakan pada pemegang kartu. Seperti, akad *ijarah* nasabah menggunakan limit yang sudah mereka punya dari bank dan pada akhir bulan nasabah akan mengembalikannya maka bank menetapkan biaya sewa sebesar

biaya yang dikeluarkan, akad *kafalah* maka bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover risiko yang timbul, dan akad *qard* maka bank akan yang memberi pinjaman kepada pemegang kartu.

3) Kesesuaian *Hasanah Card* dengan Prinsip Syariah.

Prinsip syariah adalah aturan yang didasarkan atas ajaran Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI.

Kesesuaian Prinsip Syariah adalah kecocokan atau keselarasan terhadap aturan yang didasarkan atas ajaran islam yang penetapannya oleh DSN-MUI.

Fatwa DSN-MUI menetapkan ketentuan tentang batasan (*Dhawabith Wa Hudud*) agar kartu kredit syariah tidak mendekati kartu kredit konvensional, diantaranya adalah:

1. Tidak menimbulkan riba.

Adapun untuk menghindari praktek *riba*, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember pada *Hasanah Card* jika nasabah lalai dalam membayar kewajibannya tiap bulan maka *Hasanah Card* tidak dapat digunakan sampai kewajiban terlunasi.

2. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Untuk menghindari terjadinya *gharar*, PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember pada *Hasanah Card* ada kode *merchant-merchant* yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah

Hasanah Card sehingga *Hasanah Card* hanya dapat digunakan pada *merchant-merchant* yang halal.

3. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*).

Untuk menghindari *israf*, pada *Hasanah Card* ditetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak menjadi konsumtif.

4. Pemegang kartu utama harus mempunyai kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
5. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Jadi *Hasanah Card* yang ada di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan mempedomani dan mengikuti Fatwa DSN-MUI.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah memberikan pengantar dan gambaran secara terpadu dan menganalisis beberapa permasalahan-permasalahan yang diteliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme operasional *Hasanah Card* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ada dua macam yaitu dari Pihak Bank (Pihak bank yang menawarkan untuk pengajuan *Hasanah Card* kepada nasabah yang sudah menjadi nasabah PT. Bank BNI Syariah Jember), Dari Pihak Nasabah (Pihak nasabah sendiri yang datang ke bank untuk pengajuan *Hasanah Card*). Untuk prosesnya, pengajuan *Hasanah Card* dikantor cabang seperti di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember hanya sampai pada penginputan data sesuai sistem akan tetapi untuk keputusannya tetap dari pusat. Kantor cabang hanya sebatas mengirimkan data nasabah yang melakukan pengajuan *Hasanah Card*.
2. Akad yang digunakan dalam *Hasanah Card* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yaitu *ijarah* (akad *ijarah* nasabah menggunakan limit yang sudah mereka punya dari bank dan pada akhir bulan nasabah akan mengembalikannya maka bank menetapkan biaya sewa sebesar biaya yang dikeluarkan), *kafalah* (akad *kafalah* maka bank menetapkan iuran biaya untuk mengcover risiko yang timbul) dan *qard* (akad *qard* maka bank akan memberi pinjaman kepada

pemegang kartu. Akad tersebut menjadi dasar *Hasanah Card* dalam menetapkan biaya yang dikenakan pada pemegang kartu.

3. Kesesuaian prinsip syariah *Hasanah Card* PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yaitu dengan mempedomani dan mengikuti secara utuh Fatwa DSN-MUI NO. 54 tentang *Syariah Card*, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan *Hasanah Card*. Hal tersebut dapat dilihat dalam usahanya untuk menghindari praktek *riba*, *gharar*, dan *israf*. Untuk menghindari praktek *riba* bank akan menonaktifkan *Hasanah Card* bagi nasabah yang lalai membayar kewajiban bulanannya sampai kewajiban itu terlunasi agar tidak terjadi utang piutang yang berlipat ganda. Untuk menghindari praktek *gharar* bank memberikan kode pada *merchant* halal untuk memastikan bahwa *Hasanah Card* hanya dapat digunakan pada *merchant* yang halal. Untuk menghindari praktek *israf*, maka bank akan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan agar nasabah tidak konsumtif.

B. SARAN

Berdasarkan temuan-temuan yang ada peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember meningkatkan kualitas *Hasanah Card* agar tidak keluar dari prinsip syariah.

2. Diharapkan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember lebih banyak melakukan promosi tentang kartu kredit syariah *Hasanah Card* dan mendapatkan nasabah lebih banyak lagi.
3. Diharapkan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember berusaha meminimalisir penggunaan uang tarik tunai dari *Hasanah Card* agar tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. 2006. *Banking Card Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifuddin. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- A.Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Aswar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet. VIII.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2012. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: GAUNG PERSADA PRESS.
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Kartu Kredit*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Kasmir. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mundir. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press.
- M. Nadzir. 2011. *Metode Penelitian cet ke-5*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasehuddin, Toto Syatori. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tholehah Hasan, Muhammad. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Penelitian Unisma.
- Tim Perumus. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

SKRIPSI/ JURNAL

- Azmi, Ulul. 2015. *Syariah Card Perspektif al-Maqosid Syariah*. Skripsi: STIE AAS Surakarta.
- Fahmi, Willy. 2015. *Differensiasi Produk Kartu Kredit Syariah Antar Bank Syariah di Indonesia*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hamidah, Siti. 2010. *Syariah Change Card dan Implementasinya di BII Syariah Platinum Acces*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Khaeruddin, Widyanti. 2012. *Analisis Sistem Kartu Kredit Pada PT. Bank BNI Syariah*. Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar.
- Nurfaidah. 2008. *Analisis Persepsi Bankers (Danamon dan DKI Syariah dan masyarakat Terhadap Penerbitan Kartu Kredit Syariah)*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Neneng, Raden. 2009. *Perbandingan Pendapatan Kartu Kredit Syariah di Bank Danamon Syariah Jakarta*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nuhyatia, Indah. 2015. "Kajian Fiqh dan Perkembangan Kartu Kredit Syariah (Syariah Card) Di Indonesia", *Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*: 42-44.
- Rahmawati. 2010. *Analisis Akad dan Aplikasinya Produk Hasanah Card Pada Unit Usaha Syariah PT. Bank BNI Syariah Tbk*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahmawati, Eka. 2006. *Komparatif Kartu Kredit Syariah Konvensional dan Kartu Kredit Syariah*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Santoso, Edy. 2008. *Syariah Card dan Aplikasinya pada Produk Dirham Card di Bank Danamon Syariah*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yanti, Irmah. 2003. *Perjanjian Pemberian Kartu Kredit dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

FATWA

Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*

INTERNET

<http://www.bnisyariah.co.id>

ABSTRAK

Suciana, Khamdan Rifa'i, SE, M.Si, 2017: *Kesesuaian Prinsip Syariah “Hasanah Card”* (Studi Kasus di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember).

Bank adalah badan usaha atau lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai maka bank dianggap perlu menyediakan sejenis kartu kredit yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbulnya dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai. Namun tidak semua perbankan syariah yang mengeluarkan kartu kredit syariah. BNI Syariah Kantor Cabang Jember yang mengeluarkan kartu kredit syariah yaitu *Hasanah Card*.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme operasional *Hasanah Card*? 2) Apa akad yang digunakan *Hasanah Card*? 3) Bagaimana kesesuaian *Hasanah Card* dengan prinsip syariah.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan mekanisme transaksi *Hasanah Card*, 2) Mendeskripsikan akad yang digunakan dalam *Hasanah Card* dan 3) Mendeskripsikan kesesuaian *Hasanah Card* dengan prinsip syariah.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa 1) Dalam prakteknya, mekanisme operasional *Hasanah Card* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ada 2 macam, yaitu dari pihak bank (Pihak bank yang memberikan penawaran untuk pengajuan *Hasanah Card* kepada nasabah yang sudah menjadi nasabah PT. Bank BNI Syariah) dan pihak nasabah (Pihak nasabah sendiri yang datang ke bank untuk mengajukan permohonan *Hasanah Card*). 2) Dalam prakteknya, akad yang digunakan dalam *Hasanah Card* di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember ada 3 akad, yaitu *ijarah*, *kafalah*, dan *qard*. 3) Kesesuaian *Hasanah Card* dengan prinsip syariah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember yaitu dengan mempedomani dan mengikuti prinsip Islam *syariah card* oleh Fatwa DSN-MUI.

Kata Kunci: Analisis, *Hasanah Card*, BNI Syariah

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Suciانا
Jenis Kelamin : Sumenep, 17 Januari 1994
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Banasem Kalowang
RT/RW : 001/006
Kel/Desa : Kalowang
Kecamatan : Gayam
Kabupaten : Sumenep
No. Hp : 082-2340-465-490
Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kalowang I
2. SMPN I Gayam
3. SMAN I Gayam
4. IAIN Jember

IAIN JEMBER

**KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH “HASANAH CARD”
DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

Suciana
Nim : 083133102

Dosen Pembimbing :

Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JULI 2017**

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian teori.....	16
1. Pengertian <i>Syariah Card</i> dan Perbedaannya dengan Kartu Kredit Konvensional.....	16
2. Jenis-Jenis <i>Hasanah Card</i>	21
3. Bank yang mengeluarkan <i>Syariah Card</i> di Indonesia.....	21
4. Syarat-Syarat <i>Credit Card</i> dalam Tinjauan Fiqih Islam	25
5. Prinsip <i>Syariah Card</i> dalam Perspektif DSN-MUI.....	29
6. Kelemahan dan Kelebihan <i>Syariah Card</i>	34

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Subjek Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Keabsahan Data.....	48
H. Tahap-Tahap Penelitian	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	70
C. Pembahasan Temuan.....	79
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Keaslian Tulisan	
2. Matrik penelitian	
3. Draf Wawancara	
4. Surat Ijin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Jurnal Penelitian	
7. Foto Kegiatan Wawancara	
8. Formulir Permohonan <i>Hasanah Card</i>	
9. Fatwa No. 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card	
10. Biodata Penulis	

DAFTAR TABEL

Daftar tabel sebagai berikut :

	Hal
1. Tabel 2.1	9
2. Tabel 4.1	67
3. Tabel 4.2	72
4. Tabel 4.3	74
5. Tabel 4.4	79



DAFTAR GAMBAR

Daftar gambar sebagai berikut :

	Hal
1. Gambar 4.1	57



FOTO KEGIATAN WAWANCARA



Wawancara dengan Bapak Danil Agung bagian *back office head* (BOH)



Wawancara dengan Ibu Yusnita Ambarukmana bagian *sales assistant* (SA)

Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Nur Huda bagian *sales head* (SH)












DRAF WAWANCARA
(KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH “ HASANAH CARD “ DI PT. BANK
BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER)






- Wawancara ditujukan kepada :
 1. *Back Office Head* (BOH)
 2. *Sales Head* (SH)
 3. *Sales Assistant* (SA)
- Pertanyaan :
 1. Bagaimana mekanisme operasional Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?
 2. Apa akad yang digunakan Hasanah Card di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?
 3. Bagaimana penggunaan dari akad yang digunakan dalam Hasanah Card?
 4. Bagaimana kesesuaian Hasanah Card dengan prinsip syariah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember?

IAIN JEMBER

Jurnal Kegiatan Penelitian

Lokasi Penelitian : PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember

NO	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	20-03-2017	Menyerahkan surat ijin penelitian dan proposal penelitian	
2.	12-05-2017	Proposal diterima sekaligus membuat buku tabungan	
3.	17-05-2017	Wawancara dengan bapak Danil Agung untuk memperoleh informasi mengenai sejarah, visi dan misi PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	
4.	18-05-2017	Wawancara dengan bapak Danil Agung untuk memperoleh informasi mengenai struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	
5.	19-05-2017	Wawancara dengan bapak Zulkarnain Nur Huda untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme operasional Hasanah Card	
6.	22-05-2017	Wawancara dengan ibu Yusnita Ambarukmana untuk memperoleh informasi mengenai akad yang digunakan dalam Hasanah Card	
7.	23-05-2017	Wawancara dengan bapak Zulkarnain Nur Huda untuk memperoleh informasi mengenai kesesuaian prinsip syariah Hasanah Card.	
8.	24-05-2017	Wawancara dengan bapak Zulkarnain Nur Huda untuk memperoleh informasi mengenai kelanjutan kesesuaian prinsip syariah Hasanah Card	
9.	26-05-2017	Wawancara dengan bapak Zulkarnain Nur Huda untuk memperoleh informasi mengenai produk dan keunggulan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	

10.	29-05-2017	Wawancara dengan bapak Danil Agung untuk memperoleh informasi mengenai aspek jam kerja PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	
11.	30-05-2017	Wawancara dengan bapak Danil Agung untuk memperoleh informasi mengenai letak geografis PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember	
12.	31-05-2017	Wawancara dengan bapak Danil Agung untuk memperoleh informasi mengenai kelengkapan data penelitian	
13.	02-06-2017	Pamitan, meminta tanda tangan jurnal kegiatan penelitian sekaligus minta surat selesai penelitian ke bagian unit umum	
14.	05-06-2017	Mengambil surat selesai penelitian	

Jember, 05-06-2017

PT. Bank BNI Syariah Kantor
Cabang Jember



A. Munadi Abdullah
Operational Manager

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji milik Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi. *Sholatullah wa salamuhu* semoga terus tumpahrukan kepada baginda Rosulullah SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang-benderang.

Tak lupa dalam penulisan skripsi ini peneliti mendapatkan begitu banyak dukungan doa, bantuan materil maupun non materil dari pihak-pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan ini, dengan segala hormat, ucapan terimakasih penulis ingin disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor IAIN Jember sekaligus Dosen Wali yang selalu memberi arahan dan bimbingan dari semester pertama sampai semester akhir.
2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
5. Ibu Nurul Setianingrum, SE., MM. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah.

6. Bapak Khamdan Rifa'i, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan di dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Mansyur selaku Pimpinan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Jember.
8. Segenap dosen dan guru-guru yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
9. Seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah kami berlindung. Memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, *Amin ya Rabbal Alamin.....*

Jember, 05 Juni 2017

Penulis

IAIN JEMBER

1.FORMULIRPERMOHONANHASANAHCARD

Kartu yang Anda kehendaki

IB Hasanah Classic IB Hasanah Platinum Kartu Utama
 IB Hasanah Gold Kartu Tambahan

Khusus IB Hasanah Card Classic apabila di setuju maka di haruskan membuka Tabungan IB Hasanah Classic dengan saldo minimal 10% dari limit
 Bila Anda telah memiliki BNI MasterCard/BNI VISA, sebutkan nomornya : _____

Nama yang dikehendaki di kartu Anda

(Tulis dengan huruf cetak)

Mohon diisi dengan lengkap sebagai pemenuhan persyaratan Bank Indonesia

Informasi Pribadi

(Tulis dengan huruf cetak)

Nama lengkap (sesuai KTP / Paspor) : _____

Nomor KTP/Paspor/Kitas (wajib dilampirkan) : _____ Kewarganegaraan : _____

Tempat lahir : _____ Jenis kelamin : Pria Wanita

Tanggal lahir : Tgl/bln/thn _____

Alamat tempat tinggal sekarang : _____

RT/RW : _____

Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kota : _____ Kode Pos (Wajib diisi) : _____

Telp. : _____ HP : _____
(Kode wilayah wajib diisi)

E-mail : _____

Status tempat tinggal sekarang :

Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Perusahaan
 Sewa Kos Lainnya

Lama Tinggal : _____ Tahun _____ Bulan

Status : Belum Kawin Kawin Cerai

Jumlah Tanggungan : _____ Orang

Pendidikan Terakhir : SMA Diploma S1 Magister

Nama ibu kandung sebelum menikah : _____

Keluarga dekat tidak serumah yang dapat dihubungi :
 Nama : _____

Hubungan : _____

Alamat : _____

RT/RW : _____ Kode Pos (Wajib diisi) : _____

Telp. : _____ HP : _____
(Kode wilayah wajib diisi)

Informasi Pekerjaan

Karyawan Wiraswasta Profesional TNI/Polisi Pensiunan

Pada : Instansi Pemerintah BUMN Multinasional
 Swasta Nasional Swasta dll, sebutkan _____

Nama Perusahaan : _____

Bidang Usaha (Wajib diisi) : _____

NIPWP (Untuk kartu Platinum) : _____

Jabatan : _____ Gol/Pangkat : _____

Bagian : _____

Lama bekerja : _____ Tahun _____ Bulan

Alamat Kantor : _____

Kode Pos (Wajib diisi) : _____

Telp. : _____ ext. _____
(Kode wilayah wajib diisi)

Kontak Person (HRD) : _____

Telp. (u/ HRD) : _____ ext. _____

Jumlah karyawan : (Bagi Perusahaan Swasta)
 < 10 Orang < 25 Orang > 25 Orang

Perusahaan sebelumnya (bagi yang saat ini bekerja < 1 tahun)
 Nama Perusahaan : _____

Alamat : _____

Telp. : _____ Jabatan : _____ Bagian : _____
(Kode wilayah wajib diisi)

Lama Bekerja : _____ Tahun _____ Bulan

Informasi Keuangan

Penghasilan dari tempat saat ini bekerja (wajib diisi) :
 Rp _____ /tahun Bersih Kotor

Penghasilan lain-lain Rp _____ /tahun Bersih Kotor

Sebutkan sumbernya : _____

Kartu Kredit yang dimiliki sekarang : _____ Sejak _____

Rekening Koran/ Tabungan/ Pinjaman yang dimiliki :
 Nama Bank : _____

Nomor Rekening : _____

Informasi Kartu Tambahan

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor) : _____

Nama yang dikehendaki di Kartu : _____

Hubungan : Anak Orang Tua Saudara Kandung
 Suami/Istri Mertua

Alamat : _____

RT/RW : _____ Kota : _____ Kode Pos : _____

Telp. : _____
(Kode wilayah wajib diisi) (Wajib diisi)

Tanggal lahir : _____ Tgl/bln/thn _____

Nomor KTP/Paspor : _____
(wajib dilampirkan)

Apakah pemegang kartu tambahan memiliki pekerjaan :
 Ya Tidak

Pilih Keleluasaan Anda

Alamat Penagihan Kartu : Rumah Kantor
 Alamat Pengiriman Kartu : Rumah Kantor

Perlindungan PerisaiPlus Syariah

Ya Tidak

Saya setuju mengikuti produk asuransi PerisaiPlus Syariah yang memberikan perlindungan total saldo terutang IB Hasanah Card saya dan saya menyanggupi pembebanan premi setiap bulan sebesar 0,39% dari total saldo terutang saya tersebut.

Langkah mudah memenuhi aplikasi IB Hasanah Card

Pastikan Anda memenuhi persyaratan umum dan persyaratan dokumen.
 Pastikan tanda tangan Anda sudah dibubuhkan pada tempatnya.
 Pastikan KTP dan dokumen yang diperlukan sudah dilampirkan.

Persyaratan, Kuasa dan Persetujuan

Dengan menandatangani aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Petunjuk Layanan IB Hasanah Card dan ketentuan lainnya yang berlaku di BNI Syariah bila permohonan ini disetujui dan menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar.

Untuk kepentingan penerbitan IB Hasanah Card dan selama menjadi pemegang IB Hasanah Card nantinya, saya memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada BNI Syariah untuk :

- Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun.
- Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberitahukan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI Syariah tidak dapat dikembalikan.
- Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening Kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai pemegang IB Hasanah Card

Pemegang Kartu dan/atau kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap Kartu ini.

- Memblokir/mendebet/mencairkan rekening Kartu, Giro, Deposito ataupun Tabungan saya yang ada di BNI Syariah baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan Kartu (Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.
- Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi Pemegang Kartu kepada pihak lain yang bekerjasama dengan BNI Syariah dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial atau non komersial.
- Menginformasikan kepada Pemegang Kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan BNI Syariah kepada Pemegang Kartu melalui media tulisan, telepon dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).
- Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan Kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI Syariah dan memberikan kuasa kepada BNI Syariah untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan kartu sudah diaktifkan oleh pemegang kartu maka telah terjadi akad.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini saya membebaskan BNI Syariah dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun.

Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tanda tangan pemohon Kartu Utama sesuai KTP/Paspor dengan bolpen hitam **(wajib diisi)**

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Tanda tangan pemohon Kartu Tambahan sesuai KTP/Paspor dengan bolpen hitam **(wajib diisi)**

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Referensi Marketing

Nama : _____

NPP/No.Telpon/HP : _____

Unit : _____

No. Hasanah Card : _____

Hanya diisi oleh Bank

Pengiriman Aplikasi & Informasi :

Untuk Informasi hubungi: Pengiriman Aplikasi :
 Layanan Telepon 24 Jam BNI Call BNI Card Center
 Telp: 500046 mailing Room Aplikasi iB Hasanah
 atau 68888 via ponsel Card Cd.Kantor Wilayah 12 It .
 Fax : 021 - 572 8800 Jl. Lada No.1, Jakarta - 11110

Apabila permohonan iB Hasanah Card Saudara disetujui sebagai iB Hasanah Card Classic, apakah Saudara bersedia untuk membuka Tabungan iB Hasanah dengan saldo minimum 10% dari limit kartu?

Ya Tidak

Pembukaan Rekening Tabungan iB Hasanah untuk Goodwill Investment

Kepemilikan : Perorangan

Rekening Baru yang Ingin dibuka untuk pengajuan iB Hasanah Card

Jenis Produk	Mata Uang
Tabungan iB Hasanah ²⁾	IDR

Nama gadis ibu kandung : _____

Keterangan Pembukaan Rekening :

Tujuan Pembukaan Rekening : Simpanan Usaha Gaji
 Pembayaran
 Sumber Dana : Gaji Usaha Pribadi
 Insentif

Alamat Pengiriman iB Hasanah Card

Alamat Kantor Alamat sesuai dengan kartu identitas
 Alamat Tempat Tinggal

Pernyataan & Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan iB Hasanah

Dengan menandatangani formulir ini ("Formulir"), nasabah selaku Pemohon menyatakan :

- Sehubungan dengan pengajuan iB Hasanah Card, Nasabah menyetujui bahwa Tabungan iB Hasanah akan diblokir dananya sejumlah 10% (sepuluh persen) atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank dari limit iB Hasanah Card yang disetujui Bank, dengan ketentuan bahwa nama Nasabah pemegang iB Hasanah Card sama dengan nama pemegang Tabungan iB Hasanah yang diblokir. Dana tersebut diblokir agar dapat digunakan untuk menjamin terbayarnya

dengan baik dan tertib setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh Pemegang iB Hasanah Card pada Bank dan dapat digunakan sewaktu-waktu oleh Bank apabila ada tunggakan sejumlah uang terutang oleh iB Hasanah Card yang tidak dibayarkan setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tagihan dan Bank dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Tabungan iB Hasanah untuk mendebet rekening Tabungan tersebut. Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud pasal 1813, 1814 & 1816 KUH Perdata sampai terpenuhinya seluruh kewajiban Pemegang iB Hasanah Card pada Bank.

- Sehubungan dengan produk Tabungan iB Hasanah, Nasabah dan Bank sepakat melakukan akad/perjanjian sesuai prinsip Mudharabah Mutlaqah, bahwa Nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank dan memberi persetujuan/izin kepada Bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada Bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh Bank tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah. Bank akan memberi bagi hasil atas dana Nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 15% untuk nasabah dan 85% untuk Bank. Bagi hasil Tabungan iB Hasanah dihitung berdasarkan saldo harian dan akan ditambah bujukan ke rekening Tabungan iB Hasanah setiap akhir bulan berjalan dan dikurangi pajak-pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diumumkan melalui counter BNI Syariah, Kantor Cabang BNI Syariah atau media informasi lainnya dan akan berlaku pada bulan berikutnya.
- Bahwa seluruh data / keterangan yang diberikan dalam formulir adalah benar dan sah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.
- Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut diatas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam data base Bank adalah data yang sah dan mengikat Nasabah untuk segala keperluan.
- Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul di kemudian hari (antara lain pemutusan jasa / layanan oleh pihak penyedia jasa / layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirimkan pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut di atas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat dilakukan pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal – hal di luar kemampuan Bank.
- Penutupan iB Hasanah Card Classic bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan (Null Balance).
- Pembukaan blokir Tabungan iB Hasanah dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan iB Hasanah Card Classic.
- Tanda tangan pada Formulir berlaku juga sebagai contoh tandatangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan

Tanda tangan pemohon Rekening Tabungan IB Hasanah sesuai KTP/Paspor

Pemohon Rekening

Nama lengkap : _____

Tanggal : _____

Keterangan:

- ¹⁾ Kode Pos Wajib Diisi.
- ²⁾ Tabungan IB Hasanah diberikan dengan bukti Buku Tabungan IB Hasanah yang akan diberikan kepada nasabah setelah melakukan setoran goodwill investment melalui teller di cabang/ATM/Internet Banking.

Fasilitas Transfer Balance

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada BNI Syariah untuk membayar tagihan Kartu Kredit atas nama saya di bank lain :

Nomor Kartu Kredit : _____

Nama Pemegang Kartu : _____

Jumlah yang akan ditransfer : Rp _____ (minimal Rp 500.000,-)

Nama Bank : _____

Seandainya aplikasi Transfer Balance Anda tidak disetujui, apakah Anda bersedia untuk diproses sebagai aplikasi reguler tanpa transfer dana ?

Ya Tidak (Bila tidak diisi kami anggap Anda menyetujui)

(Tanda tangan & nama jelas)

Ketentuan Transfer Balance

- Proses Transfer Balance akan kami jalankan pada saat aplikasi IB Hasanah Card Anda telah disetujui.
- Maksimum Transfer Balance yang dijalankan adalah 80% dari limit kartu yang disetujui oleh BNI Syariah.
- Transfer Balance hanya berlaku apabila batas kredit Anda di bank lain minimal Rp 5 juta.
- Anda hanya dapat mentransfer tagihan kartu kredit bank lain atas nama Anda sendiri (hanya 1 kartu).
- Dikenakan biaya untuk permintaan Transfer Balance sesuai tiering.
- Periode cicilan Transfer Balance adalah 12 bulan.
- Apabila Anda mempunyai kewajiban di kartu kredit bank lain, silakan terus membayar tagihan Anda sampai dana Transfer Balance diterima di kartu kredit Anda di bank lain.
- BNI Syariah tidak bertanggung jawab atas setiap tanggungan atau bunga yang timbul akibat proses permohonan Transfer Balance ini.
- Tidak diperkenankan transfer balance dari bank syariah lainnya.

Persyaratan Dokumen Transfer Balance

- Fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku
- Fotokopi kartu kredit bank lain bolak-balik
- Fotokopi Billing Statement 1 bulan terakhir

Fasilitas SmartBill & SmartReload

Fasilitas pembayaran berbagai tagihan secara autodebit dan isi ulang pulsa prabayar GSM secara otomatis tiap bulan melalui IB Hasanah Card. Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : _____

Tanggal Lahir : _____

Dengan ini mengajukan pendaftaran untuk menjadi peserta :

SmartBill

A. Pilihan SmartBill untuk pembayaran tagihan Telepon dan HP Pasca Bayar: Telkom, Telkomsel, Indosat (Matrix), Indosat M2, dan Xplor.

Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon Operator

Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon Operator

Nama Pelanggan Nomor HP/Nomor Telepon Operator

B. Pilihan SmartBill untuk pembayaran tagihan TV Kabel dan Internet: Digital 1, Kabelvision, Indovision, dan Speedy.

Nama Pelanggan Nomor Pelanggan Provider

Nama Pelanggan Nomor Pelanggan Provider

C. Pembayaran PAM Jaya

Nama Pelanggan Nomor Pelanggan

Nama Pelanggan Nomor Pelanggan

SmartReload

Nomor HP	Jenis Voucher				Tgl. Pengisian / Bulan
	Simpati	Mentari	IM3	FREN	
	100 rbu - 150 rbu	100 rbu	100 rbu - 150 rbu	100 rbu - 150 rbu	13 28

Centumkan Nomor HP dan jenis tanda XCV pada kolom. Formulir ini merupakan bagian dari penggunaan aplikasi IB Hasanah Card dan fasilitas SmartBill dan SmartReload akan berlaku efektif setelah permohonan Anda disetujui. Syarat dan ketentuan berlaku.

Ketentuan SmartBill & SmartReload

- Pendaftaran akan kami jalankan pada saat IB Hasanah Card Anda disetujui dan Anda telah menghubungi Layanan 24 Jam BNI Call untuk aktivasi kartu.
- Untuk SmartReload, pengisian pulsa akan dijalankan satu bulan setelah IB Hasanah Card Anda diaktifkan

- Untuk SmartBill pendaftaran tanggal 1 s.d 25 (kecuali Xplor dari tanggal 1 s/d 20) setiap bulannya akan berlaku untuk bulan berikutnya, kecuali Indosat (Matrix) akan berlaku untuk dua bulan berikutnya.
- Fasilitas SmartBill tidak dikenakan biaya.
- Khusus untuk SmartReload Mentari dikenakan biaya adm. Rp3.500,- /transaksi sedangkan SmartReload Fren dikenakan PPN 10%.
- SmartBill Telkom hanya berlaku untuk kode area berikut:

021 Jakarta	0267 Karawang	031 Surabaya
0251 Bogor	061 Medan	0361 Bali
022 Bandung	0274 Yogyakarta	0511 Banjarmasin
0264 Purwakarta	024 Semarang	
0254 Cilegon	0271 Solo	

SmartBill Speedy hanya berlaku untuk area Jakarta, Bogor, Serang dan Purwakarta.

Syarat dan ketentuan lain berlaku.

Demikian permohonan SmartBill/SmartReload* ini saya ajukan dengan memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

(Tanda tangan dan nama jelas)

*coret yang tidak perlu

Syarat Umum Pemohon IB Hasanah Card

IB Hasanah Card	Penghasilan minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Classic	Rp 25 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min.17 thn, maks. 65 thn
Hasanah Gold	Rp 60 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min.17 thn, maks. 65 thn
Hasanah Platinum	Rp 500 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min.17 thn, maks. 65 thn

Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP/ Paspor	✓	✓	✓
Buku Penghasilan Asli*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pendirian/SHP/TDP			✓
Surat Ijin Profesi		✓	

* Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT. Bila Anda mendapat limit kartu Rp 50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP.

Informasi Biaya			
	Classic	Gold	Platinum
Limit Kartu	Rp 4.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 40.000.000,-
	Rp 6.000.000,-	Rp 15.000.000,-	Rp 50.000.000,-
	Rp 8.000.000,-	Rp 20.000.000,-	Rp 75.000.000,-
		Rp 25.000.000,-	Rp 100.000.000,-
		Rp 30.000.000,-	≥ Rp 125.000.000,- (max Rp900.000.000,-)
1. Annual Membership Fee			
	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-	Rp 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-
2. Monthly Membership Fee			
	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 118.000,-	Rp 295.000,-	Rp 1.180.000,-
Kategori 2	Rp 177.000,-	Rp 442.500,-	Rp 1.475.000,-
Kategori 3	Rp 236.000,-	Rp 590.000,-	Rp 2.212.500,-
Kategori 4	-	Rp 737.500,-	Rp 2.950.000,-
Kategori 5	-	Rp 885.000,-	≥ Rp 3.687.500,- (max Rp26.550.000,-)
3. Pembayaran Minimal = 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.			
4. Biaya pengambilan tunai Rp 25.000,- per transaksi.			

Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee

a.	Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp 10.000.000,-
b.	Monthly Membership Fee	Rp 295.000,-
c.	Penggunaan Kartu	Rp 1.000.000,-
d.	Outstanding setelah pembayaran	Rp 900.000,-
e.	Cash Rebate	(Rp 259.350,-)
f.	Net Monthly Membership Fee	Rp 35.650,-

Layanan Telepon 24 Jam BNI Call

Telp.	: 500046 (Untuk kawasan Jakarta dan diluar Jakarta bisa menghubungi BNI Call tanpa 021)
Ponsel	: 68888 (dari semua ponsel GSM dan Fren)
Faksimili	: (021) 572 8800
E-Mail	: teleplus@bni.co.id
Website	: www.bni.co.id
Walk-in	: Wisma 46, Lantai Dasar Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220.
Pos	: PO BOX 8888/PTM, Jakarta 12700
Pertanyaan yang berkaitan dengan aspek syariah dapat melalui email : bnisyariah@bni.co.id	

Ketentuan Fatwa

Akad Kafalah BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang IB Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang IB Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai. Atas pemberian Kafalah, BNI Syariah dapat menerima monthly membership fee.

Akad Qardh BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang IB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad Ijarah BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang IB Hasanah Card. Atas Ijarah ini, pemegang IB Hasanah Card dikenakan annual membership fee.

Batasan Penggunaan iB Hasanah Card

1. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
2. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (sraf)
3. Pemegang IB Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Fasilitas dan Kemudahan iB Hasanah Card

Sesuai Tuntunan Syariah



iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad kafalah, qardh dan Ijarah yang insya Allah membawa berkah. iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat.

Biaya Ringan



iB Hasanah Card dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga berbunga).

Diterima di Seluruh Dunia



iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

Kemudahan Pembayaran



Anda dapat membayar tagihan iB Hasanah Card melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI, BNI Syariah.

SmartBill



Anda dapat melakukan pembayaran tagihan TELKOM, TELKOMSEL, Matrix, XPior, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, IndosatM2, dan air bersih TPJ secara autodebit setiap bulannya **tanpa biaya**.

Program Business Oportunity



Dengan program Business Oportunity, Anda dapat memulai berbisnis dengan biaya yang cukup terjangkau. Anda tentukan bisnisnya kami bantu pembiayaannya.

Surat Keterangan Staff Card
(Diisi oleh Bagian Umum Unit Organisasi)

WALAH BEMEST

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Dengan ini memberikan keterangan bahwa :
Nama/NPP :
Grade Posisi (G) :

Yang bersangkutan saat ini memiliki pinjaman:
Jenis Pinjaman No. Rekening Angsuran per bulan

.....
.....
.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

.....

Yang Memberikan Keterangan Mengetahui
(Pemimpin Unit)*

Meterai
Rp6.000,-

(.....) (.....)
Bagian Umum Jabatan :

* Untuk Kantor Cabang /Unit Sentra ditandatangani oleh
Pemimpin Unit atau Wakil Pemimpin Unit, untuk Kantor
Wilayah/Divisi ditandatangani oleh Pemimpin Kelompok.
* Stempel Unit

Layanan Telepon 24 Jam BNI Call

Batam : (0778) 42 9999	Kediri : (0354) 68 9999	Palembang : (0711) 36 9999
Bandung : (022) 425 8899	Lampung : (021) 47 9999	Pekanbaru : (0761) 84 9999
Batikpapan : (0542) 73 9999	Malang : (0343) 34 8999	Samarinda : (0541) 74 9999
Banjarmasin : (0511) 333 9999	Mataram : (0370) 63 8999	Semarang : (024) 831 9999
Bojor : (0251) 39 0999	Makassar : (0411) 31 9999	Surabaya : (031) 295 9999
Dempasar : (0361) 24 9999	Manado : (0431) 88 9999	Solo/Surakarta : (0271) 66 9999
Jakarta : (021) 5789 9999	Medan : (061) 455 9999	Yogyakarta : (0274) 38 9999
Jambi : (0741) 2 9999	Padang : (0751) 3 6999	

BNI Platinum Call : (021) 572 8888 (Shorus untuk pemegang Hasanah Platinum)

Ponsel : 08888 (dari semua operator GSM dan CDMA Fren) Walk In : Wisma 46 Lantai Dasar
Faks : (021) 572 8800 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Email : teleplus@bni.co.id Jakarta 10220
Pertanyaan yang berkaitan dengan aspek syariah Pcs : PO. BOX 8888 JCTM
dapat melalui email tsyariah@bni.co.id Jakarta 12700

Surat Kuasa Perintah Pendebetn
(Standing Instruction)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPP :

Berkenaan dengan permohonan Hasanah Card, dengan
ini memberikan kuasa kepada BNI untuk memotong
/mendebet :

- Rekening Taplus/Taplus Utama/Giro/Tabungan iB Plus, Tabungan iB Prima/BNI iB Tabungan/BNI iB Giro dan atau rekening penampungan pembayaran gaji di BNI Kantor Cabang.....atas nama saya, dan atau
- Rekening atas nama saya lainnya yang merupakan rekening yang dipergunakan untuk menerima/ menampung gaji dan/atau penerimaan pembayaran.

Sebesar kewajiban pembayaran minimum (10% dari total tagihan atau minimal Rp.50.000,-) ditambah dengan tunggakan-tunggakan sebelumnya dan cicilan tetap bila ada, apabila saya melakukan tunggakan setelah melewati tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagihan Hasanah Card.

Surat Kuasa ini berlaku sejak saya tanda tangani dan akan berakhir dengan sendirinya, jika Hasanah Card saya telah ditutup dan dinyatakan lunas oleh BNI.

.....

Yang Memberikan Kuasa

Meterai
Rp6.000,-

(.....)

Sumber:PTBank BNISyariahKantorCabangJember



مجلس الشريعة الإسلامية
السنن

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 54/DSN-MUI/X/2006

Tentang
SYARIAH CARD

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan *penarikan* tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran;
 - b. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga
(interest) *sehingga* tidak sesuai dengan prinsip Syariah;
 - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai *Syariah*, Dewan Syari'ah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card (*بطاقة الائحة*) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : **1.** Firman Allah SWT, antara lain:

a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan

dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

b. QS. al-Isra' [17]: 34:

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa'at) sampai ia dewasa; dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

c. QS. Yusuf [12]: 72:

"Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.'"

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

"Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya; dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

e. QS. al-Furqan [25]: 67:

"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian."

f. QS. Al-Isra' [17]: 26-27:

"Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya."

g. QS. al-Qashash [28]: 26:

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada

kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

h. QS. al-Baqarah [2]: 275:

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

i. QS. al-Nisa' [4]: 29:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

j. QS. al-Baqarah [2]: 282:

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”.

k. QS. al-Baqarah [2]: 280:

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

- b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

*“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”*c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:*“Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya,*

‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab,

‘Tidak’. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Mereka menjawab, ‘Ya’. Rasulullah berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah’. Maka Rasulullah pun mensalatkan jenazah tersebut.”

- d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. bersabda

“Za’im (penjamin) adalah gharim (orang yang menanggung utang).”

- e. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”

- f. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu

Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”


- g. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”

- h. Hadis Nabi riwayat Jama’ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah), Nabi s.a.w. bersabda:

“...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

- i. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraib bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:



“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”

- j. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

- a.
K
a
i
d
a
h

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- b. Kaidah: *“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”*

- c. Kaidah:

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

- e. Ka dah:

- f. *“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at)*

Kaidah “Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan

(diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat fuqaha’; antara lain:

- a. Imam al-Dimyathi dalam kitab *l’annah al-Thalibin*, jilid III, hal. 77-78
“(Tidak sah akad penjaminan [dhaman] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad qardh) yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata:

'Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.' Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).

Dalam pasal tentang *qardh*, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: 'Seandainya seseorang berkata, *Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku menjaminnya*. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (*awjah*).' Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang *dhaman*) yang menyatakan *dhaman* (terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang *qardh* di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) *dhaman*."

- b. Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, hal. 202:(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (*Qaul qadim* --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena *hajat* --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut."
- c. As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al-*Ijarah*, hal. 394:
"Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad *ijarah* atas manfaat."

d. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, hal. 221-

2
2
2

:

“*Kafalah* (jaminan) harta yaitu *kafil* (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta.”

e. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543:

“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Mushthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman (kafalah)*. *Wakalah* dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan.

Adapun *dhaman (kafalah)* dengan imbalan oleh Mushthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa *jah* (dignity, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (jawaz) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Mushthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman (kafalah)* dengan imbalan pada jumlah yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.

Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Mushthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh.

Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. **Keputusan** Hai'ah al-Muhasabah wa al-Muraja'ah li-al- Mu'assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, *al-Ma'ayir al- Syar'iyah* Mei 2004: al-Mi'yar al-Syar'i, nomor 2 tentang Bithaqah al-Hasm wa Bithaqah al-l'timan.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI :

a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan

I
j
a
r
a
h

b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah

c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas

Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran

d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;

e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh

4. Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari: a. Bank Danamon Syariah;

b. Bank BNI Syariah; dan

c. Bank HSBC
Syariah.

5. Hasil Workshop Dewan Syari'ah Nasional MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syari'ah, di Ciawi Bogor, pada Mei

2

0

0

5

.

6. Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan
1427 H /

11

Oktober

2006.

MEMUTUSKAN Menetapkan : **FATWA TENTANG SYARIAH CARD**
Pertama : ***Ketentuan Umum***

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).
- c. *Membership Fee (rusum al-'udhwiyah)* adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara

Dewan Syariah Nasional

(*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);

- e. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui **seluruhnya** sebagai dana sosial.

Kedua : Hukum

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah

- a. **Kafalah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari **selain** bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. **Qardh**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai **dari** bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. **Ijarah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud)
Syariah Card

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : Ketentuan Fee

- a. Iuran keanggotaan (membership fee)

Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan **fasilitas** kartu.

- b. Merchant fee

Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas **perantara** (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).

- c. Fee penarikan uang tunai

Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

- d. Fee Kafalah

Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.

- e. Semua bentuk fee tersebut di atas (a s-d d) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : Ketentuan Ta'widh dan Denda

a. Ta'widh

Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

b. Denda keterlambatan (*late charge*)

Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H

11 Oktober 2006 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL

MAJELIS
INDONESIA

ULAMA

Ketua,



Sekretaris,

Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Drs. H.M. Ichwan Sam

IAIN JEMBER



Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	POKOK MASALAH
KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH “HASANAH CARD” DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER	Kesesuaian Prinsip Syariah “ <i>Hasanah Card</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Syariah Card</i> 2. Jenis-Jenis <i>Hasanah Card</i> 3. Bank yang menggunakan <i>Syariah Card</i> di Indonesia 4. Syarat-Syarat <i>Credit Card</i> dalam Tinjauan Fiqh Islam 5. Prinsip <i>Syariah Card</i> dalam Perspektif DSN-MUI 6. Kelemahan dan Kelebihan <i>Syariah Card</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Perbedaan kartu kredit syariah dengan kartu kredit konvensional b. Ketentuan Batasan c. Ketentuan <i>Fee</i> d. Ketentuan Denda e. Pihak Yang Terkait dalam Transaksi <i>Hasanah Card</i> 2. a. <i>Classic</i> b. <i>Gold</i> c. <i>Platinum</i> 3. a. Bank Danamon Syariah meluncurkan <i>Dirham Card</i> b. <i>Hasanah Card</i> diluncurkan oleh BNI Syariah c. <i>Syariah Gold Card</i> diluncurkan oleh CIMB Niaga 4. a. Dua Orang yang Berakad 	<ol style="list-style-type: none"> a. Informan : <i>Back Office Head (BOH), Sales Head (SH), dan Sales Assistant (SA)</i> b. Dokumentasi c. Kepustakaan d. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> a. Jenis Penelitian: <i>Field Reseach</i> b. Pendekatan Penelitian : Kualitatif c. Subjek Penelitian: Purposif Sampling d. Pengumpulan Data data: Observasi, Dokumentasi, Wawancara e. Analisis Data: Kualitatif Deskriptif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub pokok Masalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana mekanisme operasional <i>Hasanah Card</i>? b. Apa akad yang digunakan <i>Hasanah Card</i>? c. Bagaimana kesesuaian <i>Hasanah Card</i> dengan prinsip syariah?

			<ul style="list-style-type: none"> b. Ijab Kabul c. Pengembalian <p>5. a. Tidak Menimbulkan Riba</p> <p>b. Tidak Digunakan Untuk Transaksi yang Tidak Sesuai dengan Syariah</p> <p>c. Tidak Mendorong Pengeluaran yang Berlebihan atau Israf</p> <p>6. a. Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat 2. Promo yang dilakukan bank masih kurang <p>b. Kelebihan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Sesuai tuntunan syariah 2. Batasan dalam penggunaan 3. <i>Cash Rebate</i> 4. Tingkat <i>Fee</i> 		
--	--	--	---	--	--

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS.Al-Maidah: 1).



**KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH “HASANAH CARD”
DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah


Hari : Selasa


Tanggal : 25 Juli 2017

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
NIP: 19760812 200801 1 015


Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP: 19820922 200901 2 005

Anggota :


1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I

2. Khamdan Rifa'i, SE, M.Si



Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Moch. Ehotib, S.Ag., MM
NIP: 19727200212 1 003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis mempersembahkan kepada mereka yang telah banyak berjasa dalam kesuksesan belajar yang telah saya lalui selama ini, mereka adalah :

1. Ayahanda tercinta Suwarto dan Ibunda tersayang Nurhamidah, pemberi kasih sayang abadi
2. Kakek dan Nenekku (Alm. Sumawis dan Alm. Suyati) yang selalu berdoa, memberikan semangat, motivasi dalam menuntut ilmu.
3. Zaki Gufran, S.H.I., M.Pd. yang selalu mengalirkan doa, dukungan, jasa dan semangat dalam menuntut ilmu.
4. Saudara-saudaraku yang telah aku sayangi, karya ini adalah cermin untuk kalian, tuntutlah ilmu setinggi mungkin agar kalian menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
5. Sahabatku-sahabatku yang seiring, sejalan dan seperjuangan kelas J3, perbankan syariah.
6. Almamaterku IAIN Jember dan civitas akademika, terimakasih telah menaungi saya selama saya menempuh studi.

IAIN JEMBER

**KESESUAIAN PRINSIP SYARIAH “*HASANAH CARD*”
DI PT. BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Suciana
Nim : 083133102

Dosen Pembimbing :



Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 19680807 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
J. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : Nomor : B-197./In.20/7.a/TL.00.9/03/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Kepada :

Yth . Pimpinan BNI Syariah Kantor Cabang Jember

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Suciana
NIM : 083133102
Semester : 8
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Dusun Banasem Desa Kalowang Kecamatan Gayam
Kabupaten Sumenep (Madura)
No TLP : 082230465490
Judul Skripsi : Kesesuaian Prinsip Syariah "Hasanah Card" di BNI
Syariah Kantor Cabang Jember

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 17 Maret 2017



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

Jember, 05 Juni 2017

Nomor: JBS / 01 / 248

Lamp :-



Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Jember

Jl. Mataram No.01 Mangli

Jember

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT"

Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut diatas, dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Jember atas nama sbb :

No.	Nama	Nomor Induk
1	Suciana	083 133 102

Telah melaksanakan penelitian dengan baik dalam hal **Kesesuaian Prinsip Syariah " Hasanah Card "** di **PT. Bank BNI Syariah Cabang Jember** pada tanggal 17 Mei s/d 05 Juni 2017

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank BNI Syariah
Kantor Cabang Jember



A. Junaidi Abdillah
Operational Manager

Cc:

- Suciana